

**KONSEP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA  
SAKINAH**

**(Studi Kasus pada Pasangan Nikah Hamil di Kecamatan  
Semin Kabupaten Gunung Kidul)**



Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu Pendidikan (S.Pd)

Disusun oleh:

**Dewi Aisyah Indrawati**

**NIM: 15410159**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dewi Aisiyah Indrawati

NIM : 15410159

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Judul Skripsi : Konsep Pendidikan Agama Islam dalam Mewujudkan  
Keluarga Sakinah ( Studi Kasus pada Pasangan Nikah  
Hamil di Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini adalah asli karya  
atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 11 Desember 2019

Mahasiswa



**Dewi Aisiyah Indrawati**

15410159

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Aisiyah Indrawati  
NIM : 15410159  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan bahwa telah memenuhi segala kode etik mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan mengenakan jilbab dan menerima resiko apapun yang berkaitan dengan pemakaian foto berjilbab pada ijazah serta tidak menuntut pihak Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta jika dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan hal tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Januari 2020

Yang menyatakan,

  
Dewi Aisiyah Indrawati  
NIM. 15410159



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi  
Lamp. : 3 eksemplar

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dewi Aisyah Indrawati  
NIM : 15410159  
Judul Skripsi : Strategi Pendidikan Agama Islam dalam Mewujudkan  
Keluarga Sakinah (Studi Kasus pada Pasangan Nikah Hamil  
di Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Agama Islam

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Desember 2019

Pembimbing

Indra Fajar Nurdin, S.Pd., M.Ag.  
NIP. 19810420 201503 1 004



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : B-214/Un.02/DT/PP.05.3/1/2020

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

KONSEP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH  
(Studi Kasus pada Pasangan Nikah Hamil di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dewi Aisyah Indrawati

NIM : 15410159


Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020

Nilai Munaqasyah : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASYAH :**


Ketua Sidang

  
Indra Fajar Nurdin, S.Pd., M.Ag.  
NIP. 19810420 201503 1 003

Penguji I


  
Drs. Nuz Hamidi, MA.  
NIP. 19560812 198103 1 004


Penguji II

  
Yuli Kuswandari, S.Pd., M.Hum.  
NIP. 19740725 200604 2 008

Yogyakarta, 10 FEB 2020

Dekan  
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Sunan Kalijaga



  
Dr. Ahmad Arifi, M.Ag.  
NIP. 19661121 199203 1 002

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum: 21)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2009), hlm. 406.

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi Ini Dipersembahkan Untuk:**

**Almamater Tercinta**

**Jurusan Pendidikan Agama Islam**

**Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ، وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan yang dinantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Pendidikan Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Indra Fajar Nurdin, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan



- bimbingan, arahan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Yuli uswandari, S.Pd., M.Hum Selaku Penasehat Akademik.
  5. Bapak Kepala KUA Kecamatan Semin, Tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Semin, dan masyarakat Kecamatan Semin, terimakasih atas penerimaan, sambutan, dan kerjasamanya.
  6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Indratno dan Ibu Diyem yang tak pernah jenuh memanjatkan doa dan memberikan motivasi demi kelancaran pendidikan penulis.
  7. Suami tercinta, Eka Satriya Susila Yanta yang selalu memberikan dukungan dan mengingatkan dalam penyelesaian skripsi ini.
  8. Adik saya Musa Satria Indrawan yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
  9. Sahabat-sahabat seperjuangan, yaitu Mutia, Mifta, Rani, Ima, dan Mbak Ais yang selalu menemani dan memotivasi sampai saat ini.
  10. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan PAI 2015, terimakasih atas kerjasama dan dukungannya selama belajar di bangku perkuliahan.
  11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Swt. Dan mendapat limbahan rahmat dari-Nya, amin.

Yogyakarta, 25 November 2020

Penyusun,

**Dewi Aisyah Indrawati**

NIM. 15410159

## ABSTRAK

**DEWI AISIYAH INDRAWATI**, *Strategi Pendidikan Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus pada Pasangan Nikah Hamil di Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul)*. **Skripsi. Yogyakarta: Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2019.**

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah. Tujuan pernikahan tidak hanya untuk kesenangan lahiriyah aka tetapi juga terciptanya keluarga yang penuh kesejahteraan dan kebahagiaan. Namun, menjadikan suatu keluarga sakinah memerlukan modal. Diantaranya yaitu kesiapan pasangan sebelum melangsungkan pernikahan, pemilihan jodoh yang tepat dengan unsur beragama yang kuat dan berakhlak. Sedangkan, fenomena yang terjadi di masyarakat dalah banyak di antara pasangan suami istri yang menikah bukan berdasarkan pada tujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah sehingga tidak ada persiapan dalam melangsungkan pernikahan, tetapi karena keterpaksaan akibat perbatan zina yang telah dilakukan sebelum ikatan pernikahan. Dimana fenomena ini disebut dengan nikah hamil.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research*. Adapun pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa:1) Konsep keluarga sakinah menurut pasangan nikah hamil di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul adalah

konsep secara umum yaitu keluarga yang tenang dan penuh kasih sayang. Sedangkan pada dasarnya keluarga sakinah adalah tujuan dari sebuah pernikahan dimana pernikahan tersebut dilaksanakan dalam rangka misi mulia, seperti mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq yang mulia. 2) Strategi pendidikan agama Islam bagi pasangan nikah hamil yang dilaksanakan oleh keluarga adalah *active learning*, diskusi dan memberikan tanggapan, menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan, *story telling*, serta tanya jawab. Dari tokoh agama dan tokoh masyarakat strategi pendidikan agama Islam yang dilakukan adalah *aplied learning method*, diskusi dan memberikan tanggapan serta perumpamaan dan studi kasus. Dan dari lembaga KUA strategi pendidikan agama Islam yang dilakukan meliputi penyuluhan dan konseling, pembinaan dan pendampingan.

**Kata Kunci:** Pendidikan Agama Islam, Keluarga Sakinah, Nikah Hamil.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Landasan Teori.....	21
F. Metode Penelitian .....	50
G. Sistematika Pembahasan .....	57

<b>BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNG KIDUL .....</b>	<b>59</b>
A. Letak dan Keadaan Geografis .....	59
B. Keadaan Sarana dan Prasarana Perekonomian .	62
C. Kondisi Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan .....	70
D. Potensi Wisata Budaya di Kecamatan Semin ...	73

<b>BAB III STRATEGI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BAGI KELUARGA NIKAH HAMIL DI KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNG KIDUL .....</b>	<b>76</b>
A. Fenomena Nikah Hamil di Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul .....	76
B. Strategi Pendidikan Agama Islam bagi Keluarga Nikah Hamil dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah .....	80
C. Konsep Pendidikan Agama Islam bagi Keluarga Nikah Hamil dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah .....	83

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	101
C. Kata Penutup.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>110</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I	: Daftar Kepengurusan Kecamatan Semin tahun 2019.....	60
Tabel II	: Jumlah Penduduka Kecamatan Semin tahun 2019.....	61
Tabel III	: Mata Pencaharian Pendudukan Kecamatan Semin tahun 2019.....	65
Tabel IV	: Tingkat Pendidikan Kecamatan Semin tahun 2019.....	68
Tabel V	: Agama yang dianut Masyarakat Kecamatan Semin tahun 2019.....	71
Tabel VI	: Data Pernikahan Kecamatan Semin tahun 2019.....	76



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	: Sertifikat OPAK
Lampiran II	: Sertifikat SOSPEM
Lampiran III	: Sertifikat IKLA
Lampiran IV	: Sertifikat TOEC
Lampiran V	: Sertifikat ICT
Lampiran VI	: Sertifikat Magang II
Lampiran VII	: Sertifikat Magang III
Lampiran VIII	: Sertifikat KKN
Lampiran IX	: Sertifikat Lectora
Lampiran X	: Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>2</sup> Menjadikan suami istri menjadi keluarga yang sakinah atau merasakan ketentraman, kedamaian dan penuh ketenangan dengan bermodalkan cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).<sup>3</sup>

Dari dua tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan tidak hanya untuk kesenangan lahiriyah akan tetapi juga terciptanya keluarga yang penuh kesejahteraan dan kebahagiaan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017), hlm. 10.

<sup>3</sup> A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, terjemah oleh Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 210.

Keluarga sakinah dimaknai sebagai konsep keluarga yang ideal, karena “sakinah” mengandung arti yang lebih lengkap dibandingkan dengan kata “mawaddah” atau “rahmah”. Kata “sakinah” yang berarti ketentraman merupakan kebutuhan batin, maka tanpa terpenuhinya kebutuhan ini manusia akan sulit mencapai kebahagiaan dalam hidup. Ketentraman akan dapat diperoleh manusia bila dilengkapi oleh “mawaddah” dan “rahmah” di dalam diri pasangan yang menikah, sehingga jika pasangan itu tidak saling mencintai dan menyayangi, tidak akan tercipta ketenangan pada diri masing-masing pasangan bahkan bisa memicu perpecahan dan menyebabkan perceraian karena “mawaddah” merupakan suatu perasaan yang timbul dalam diri seseorang yang mendorong orang yang memiliki perasaan cinta untuk mau berkorban demi orang yang dicintainya.<sup>4</sup>

Sebagaimana dikutip Ismah Salman dalam bukunya, mengatakan bahwa “mawaddah” lebih erat kaitannya dengan kebutuhan *biologis* (seks) yakni kecenderungan hati seseorang kepada lawan jenisnya mendorong ia untuk melakukan hubungan seks sehingga melahirkan kata “rahmah” yaitu keturunan tempat ia menyalurkan kasih sayang kata “sakinah” lebih tepat dipakai pada keluarga daripada kata “mawaddah” atau “rahmah”, kata “sakinah”

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 35.

lebih luas kandungan maknanya dan lebih mencakup tujuan pernikahan yaitu ketentraman batin/jiwa.<sup>5</sup>

Untuk mencapai keluarga yang sakinah maka harus ada suatu pondasi atau penghantar untuk mencapai suatu keluarga sakinah tersebut yaitu dengan adanya cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Khoiruddin Nasution menyatakan, bahwa keluarga yang sakinah merupakan tujuan pokok dari adanya tujuan perkawinan yang kemudian tujuan ini diikuti dengan tujuan-tujuan yang lain diantaranya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, menjaga kehormatan keluarga dan termasuk perbuatan ibadah.<sup>6</sup>

Menjadikan suatu keluarga sakinah memerlukan modal untuk mencapai suatu derajat keluarga yang tergolong keluarga sakinah. Diantaranya yaitu kesiapan pasangan sebelum melangsungkan pernikahan, pemilihan jodoh yang tepat dengan unsur beragama yang kuat dan berakhlak.<sup>7</sup>

Fenomena yang terjadi pada masyarakat sekarang adalah banyak diantara pasangan suami istri yang menikah bukan berdasarkan mewujudkan keluarga sakinah tetapi karena keterpaksaan akibat perbuatan zina

---

<sup>5</sup> Ismah Salman, *Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, (Jakarta: Garuda Press, 2005), hlm. 58.

<sup>6</sup> A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam.....*, hlm. 211.

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), hlm. 15.

yang dilakukan sebelum pernikahan, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>8</sup> Fenomena ini disebut dengan nikah hamil. Nikah hamil adalah menikah dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya atau oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengamatan dan wawancara singkat kepada pasangan nikah hamil di kecamatan Semin kabupaten Gunung Kidul ada beberapa hal yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut terjadi. Diantaranya; (a) faktor ketidaktahuan; kurangnya pemahaman mengenai norma agama, norma yang berlaku di masyarakat dan kurangnya penjagaan diri. Ini biasa terjadi pada pasangan yang menikah dini. (b) faktor kesengajaan; biasanya terjadi pada hubungan yang tidak mendapat restu oleh orangtua, maka menurut mereka jalan satu-satunya adalah hamil di luar nikah.

Dikutip dari kabar berita Gunungkidul post, tingginya kasus pernikahan dini di Kabupaten Gunungkidul berkaitan erat dengan tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan di kalangan remaja. Pasalnya banyak anak di bawah umur yang hamil terlebih dahulu dan terpaksa menikah dini.

---

<sup>8</sup> Hasil Observasi Peneliti di Kecamatan Semin, pada tanggal 20 Februari 2019.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghozal, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 124.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gunungkidul, Triana, membenarkan jika angka persalinan remaja di Gunungkidul masih tinggi, dan hampir separuh dari kasus persalinan tersebut merupakan kehamilan tidak diinginkan (KTD). Hal tersebut dilihat dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2015 lalu, terdapat 405 kasus persalinan remaja, sebanyak 236 kasus merupakan KTD. Tahun 2016, jumlahnya menurun menjadi 310 kasus, dengan kehamilan tidak diinginkan sebanyak 121 kasus. “Angka persalinan remaja ini masih cukup tinggi. Separuhnya adalah hasil dari kehamilan tidak diinginkan,” katanya kepada Gunungkidulpost.com Rabu (17/5/2017). Dia menambahkan, tingginya angka persalinan ini merujuk kepada masih tingginya kasus pernikahan dini di Gunungkidul. Padahal dikatakannya, pernikahan dini hanya akan menimbulkan berbagai masalah, mulai dari masalah medis, psikologi, sosial sampai ekonomi.<sup>10</sup>

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala UPT Puskesmas Semin 1, Dwi Setyanto, S.Km menyatakan bahwa Kecamatan Semin merupakan Kecamatan dengan angka nikah hamil terbanyak kedua

---

<sup>10</sup> Gunungkidulpost.com, “Kasus Pernikahan Dini di Gunung Kidul Masih Tinggi”, diakses dari <https://gunungkidulpost.com/kasus-pernikahan-dini-di-gunungkidul-masih-tinggi/>, pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 09:40 WIB.

setelah Kecamatan Semanu dimana pada tahun 2019 terdapat 19 kasus hamil pranikah.

Kehamilan yang tidak diinginkan seringkali menimbulkan masalah baik bagi yang melakukan, bagi keluarga ataupun bagi masyarakat. Terlebih dalam kehidupan manusia di era global sekarang ini, tantangan yang dihadapi demikian kompleks, termasuk di dalamnya masalah keluarga yang tidak bisa steril dari pengaruh budaya global. Contoh permasalahan yang muncul pada pelaku adalah emosi yang tidak bisa dikendalikan saat datang masalah dan tekanan psikologis pada orang tua pelaku dikarenakan kejadian tersebut dianggap aib keluarga.

Ciri-ciri yang sangat menonjol di era globalisasi ini antara lain, bahwa kehidupan manusia semakin materialistik, hedonistik dan permisif (serba boleh). Nilai-nilai tersebut menyebar masuk melalui interaksi budaya, informasi, dan perangkat teknologi seperti TV, internet dan lainnya. Nilai-nilai diatas merasuk masuk ke sendi-sendi kehidupan manusia, termasuk ke keluarga sebagai unit terkecil dari kehidupan sosial. Ujungnya, nilai-nilai diatas banyak memunculkan masalah baru dalam keluarga.

Guna membentengi keluarga dari nilai-nilai tersebut serta menjaga keutuhan sebuah keluarga, maka peran dan fungsi agama menjadi fondasi yang sangat vital

dalam satu keluarga. Dengan kata lain, hendaknya keluarga membentengi diri dengan petunjuk agama.<sup>11</sup> Untuk menjadikan keluarga tersebut menjadi keluarga sakinah, maka perlu diawali dengan mengembalikan niat dan meluruskan jalan masing-masing pasangan agar menjadi pasangan yang sejalan, artinya dengan memulai dengan upaya pertaubatan dan perbaikan diri sebagai langkah awal mencapai keluarga sakinah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian terkait strategi pendidikan agama Islam dalam keluarga pasangan nikah hamil dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul. Konsep pendidikan agama Islam dalam penelitian dilakukan oleh keluarga pelaku nikah hami, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kantor urusan agama (KUA).

## **B. Fokus Penelitian**

Peneliti membatasi penelitian “Strategi Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Pasangan nikah hamil (*Married by Accident*) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah” yakni Pendidikan agama Islam yang dimaksud disini adalah pendidikan aqidah, ibadah, dan pendidikan akhlak dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan mendapat hasil yang mendalam.

---

<sup>11</sup> Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, (Sleman: Deepublish, 2017, hlm. 109.



Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai batasan pembahasan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman konsep keluarga sakinah menurut pasangan nikah hamil di Kecamatan Semin?
2. Bagaimana konsep pendidikan agama Islam bagi keluarga nikah hamil dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Semin?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan konsep keluarga sakinah menurut pasangan nikah hamil di Kecamatan Semin.
  - b. Untuk menjelaskan konsep pendidikan agama Islam bagi keluarga nikah hamil dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Semin.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah khazanah keilmuan tentang konsep keluarga sakinah dan strategi pendidikan agama Islam bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya dalam upaya pembentukan keluarga sakinah pada pasangan nikah hamil.

#### b. Kegunaan Praktis

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran dan solusi untuk menjadi keluarga sakinah bagi pasangan nikah hamil.

### D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap karya ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya, didapatkan beberapa karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Tesis karya Lutfia Uli Na'mah mahasiswa Prodi Magister Kedokteran Keluarga Minta Utama Pendidikan Profesi Kesehatan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret yang berjudul *Seks Pranikah Remaja (Penyebab, Perilaku, dan Dampak) Studi Kasus Kelompok Mahasiswa dan Remaja (SMA) di Kabupaten Kebumen*.<sup>12</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perilaku remaja dalam melakukan seks pranikah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penyebab remaja melakukan seks pranikah adalah untuk kesenangan/ nafsu, perilaku seks pranikah remaja awalnya hanya karena rasa penasaran

---

<sup>12</sup> Lutfia Uli Na'mah, "Seks Pranikah Remaja (Penyebab, Perilaku, dan Dampak) Studi Kasus Kelompok Mahasiswa dan Remaja (SMA) di Kabupaten Kebumen", *Skripsi*, Prodi Magister Kedokteran Keluarga Minta Utama Pendidikan Profesi Kesehatan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2014.

dan tergodas. Respon remaja yang melakukan seks pranikah awalnya adalah stress, takut, cemas. Dampak seks pranikah remaja antara lain kehamilan pada remaja dan pernikahan. Karena pernikahan yang dini, akhirnya berdampak terhadap ekonomi kehidupan rumah tangga.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian yang dilakukan penulis lebih spesifik kepada pasangan yang sudah menikah tetapi mempunyai penyebab yang sama yaitu seks diluar nikah. Jika tesis diatas meneliti tentang penyebab, perilaku dan dampak seks pranikah, penelitian penulis adalah untuk mengetahui strategi dalam mewujudkan keluarga sakinah. Posisi penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya.

2. Artikel jurnal karya Wiwik Indrawati mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga yang berjudul *Strategi Mempertahankan Status Perkawinan Pasangan Married by Accident di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk*.<sup>13</sup> Hasil dari penelitian ini adalah *Married by Accident* terjadi pada anak muda yang dikekang oleh

---

<sup>13</sup> Wiwik Indrawati, “Strategi Mempertahankan Status Perkawinan Pasangan Married by Accident di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk”, *Jurnal*, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2016.

orangtuanya, dimana anak musa akan mencari kesempatan ketika orangtuanya tidak beada di rumah. Strategi mempertahankan perkawinan yang tidak direstui orang tua adalah dengan berusaha mandiri, saling menguatkan dan saling memberikan pengertian.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa strategi yang telaah pada penelitian di atas adalah gambaran secara umum sedangkan pada penelitian penulis adalah strategi pendidikan agama islam dalam keluarga pasangan nikah hamil. Posisi penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya.

3. Skripsi karya Choerun Najib mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Nikah Hamil (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo)*.<sup>14</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep keluarga sakinah, menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap konsep konsep keluarga sakinah dan menjelaskan upaya pembentukan

---

<sup>14</sup> Choerun Najib, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Nikah Hamil (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo)”, *Skripsi*, jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

keluarga sakinah menurut pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep keluarga sakinah menurut pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar adalah keluarga yang dipenuhi dengan ketenangan, ketentraman, dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, dan dapat menjaga keluarganya dari maalah yang dapat meretakkan rumah tangganya. Pembentukan keluarga sakinah menurut pasangan nikah hamil ini adalah dengan berupaya mengamalkan konsep keluarga sakinah berdasarkan pemahamannya sendiri dan berdaarkan hasil penelitian pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar dapat dikatakan sebagai keluarga yang sakinah.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian Choerun najib upaya pembentukan keluarga sakinah ditinjau dari Hukum Islam sedangkan pada penelitian penulis pembentukan keluarga sakinah ditinjau dari Pendidikan Islam. Posisi penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya.

4. Skripsi karya Zairina Anaris Karim B mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Perkawinan Hamil Zina dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Prenggan Kotagede*

*Yogyakarta*).<sup>15</sup> Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan keluarga perkawinan nikah hamil zina berkaitan dengan keutuhan rumah tangga bila dilihat dari sisi hukum keluarga Islam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa secara umum keluarga hamil zina hidup selayaknya keluarga lain. Hanya ego dan kesombongan orang tua atau mertua atas status mereka dalam masyarakat yang menyebabkan hancurnya ketahanan rumah tangga kawin hamil ini. Dan hal lain yang menjadi pengaruh dalam kehidupan mereka adalah faktor agama. Secara tidak langsung bimbingan keagamaan yang mereka dapat telah menghantarkan mereka pada kerukunan dan keutuhan rumah tangga.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah jika penelitian diatas ditinjau dari hukum keluarga islam sedangkan penelitian penulis ditinjau dari pendidikan agama Islam yang diterapkan dalam keluarga tersebut. Posisi penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya.

5. Skripsi karya Roike Yosi Marantika mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri

---

<sup>15</sup> Zairina Anaris Karim B, “Perkawinan Hamil Zina dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Prenggan Kotagede Yogyakarta)”, *Skripsi*, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Sunan Kalijaga yang berjudul *Dampak Hamil di luar Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga Bapak Up dan Bapak Ad di Desa Budegan, Wonosari, Gunungkidul)*. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dampak hamil di luar nikah terhadap keharmonisan rumah tangga dan mengetahui upaya yang dilakukan dalam membina keluarga yang disebabkan hamil di luar nikah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa (1) ada dua dampak yang disebabkan oleh hamil di luar nikah yaitu dampak secara sosial dan dampak secara psikologi. Dampak secara sosial yang diterima dari lingkungan sosial subjek seperti dikucilkan dan dianggap remeh oleh lingkungan masyarakat, dianggap sebagai sampah masyarakat karena perbuatannya yang hina dan memalukan. selain itu dampak yang dirasakan oleh subjek adalah terpuruknya mental rasa percaya diri di masyarakat, merasa malu dan takut untuk bergaul di masyarakat. (2) Upaya yang dilakukan oleh keluarga subjek yaitu dengan cara penyesuaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Roike Yosi Marantika, “Dampak Hamil di luar Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga Bapak Up dan Bapak Ad di Desa Budegan, Wonosari, Gunungkidul)”, *Skripsi*, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian diatas mengungkap upaya keluarga dalam membina rumah tangga secara umum sedangkan pada penelitian penulis upaya membina rumah tangga dilihat dari perpektif pendidikan agama Islam.

6. Skripsi karya Abdul Khamid mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul *Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Kawin Hamil Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Kec. Gedongtengen Kota Yogyakarta)*.<sup>17</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab tingginya kawin hamil di KUA Gedongtengen kota Yogyakarta dan mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai penyebab tingginya kawin hamil tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah penyebab terjadinya kawin hamil di KUA Gedongtengen Kota Yogyakarta yaitu: *pertama* untuk menutupi aib, *kedua* untuk memperoleh status anak, *ketiga* untuk perlindungan ibu dan anaknya. Pandangan hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kawin hamil sesuai dengan Maasid Asy-Syari'ah, yaitu: untuk memelihara jiwa (*hifz an-Nafs*), memelihara keturunan (*hifz an-Nasl*)

---

<sup>17</sup> Abdul Khamid, "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Kawin Hamil Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Gedongtengen Kota Yogyakarta)", *Skripsi*, jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.



dan memelihara akal (*hif al-‘Aql*). Wanita hamil akibat zina boleh dinikahkan dengan pria yang mengahmilinya, demi kemaslahatan mereka berdua dan anaknya. Apabila wanita hamil akibat zina akan dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, maka tindakan yang diambil adalah tidak menikahkan wanita hamil tersebut agar tidak terjadi percampuran nasab.

Perbedaan dari penelitian penulis adalah jika penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui strategi pendidikan agama islam dalam keluarga nikah hamil sedangkan dalam penelitian diatas mengungkap penyebab terjadinya nikah hamil dan hukumnya secara Islam.

7. Skripsi karya Ariadi Anggara mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul *Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati, Sleman, Yogyakarta*.<sup>18</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi, Mlati, Sleman Yogyakarta dan

---

<sup>18</sup> Ariadi Anggara, “Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta”, *Skripsi*, jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

menjelaskan analisis *normatif-sosiologis* dalam memaknai dan merespon realitas peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah peran tokoh agama/ Kyai di Cebongan secara tidak langsung mempunyai posisi strategis yang mampu mengendalikan situasi dan kondisi masyarakat dan mampu berpengaruh kepada kemajuan masyarakat khususnya tentang pembentukan keluarga sakinah dengan cara memberikan pemahaman tentang ilmu dalam pembentukan keluarga sakinah seperti dalam ceramah keagamaan, pengajian rutin, upacara perkawinan atau kotbah nikah, dan kegiatan masyarakat lainnya.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah jika pada penelitian yang dilakukan penulis yang berperan dalam pembentukan keluarga sakinah adalah keluarga pasangan niah hamil sedangkan pada penelitian tersebut adalah tokoh agama/kyai. Posisi penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya.

8. Skripsi karya Euis Titing Maryani mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang Berjudul *Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Komparasi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kec. Panumbangan*

*Kabupaten Ciamis dan BP4 Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta.*<sup>19</sup> Tujuan dari penelitian ini mengetahui upaya pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan BP4 Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dan BP4 Kec Mergangsan Kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah upaya pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 Kec. Panumbangan dan BP4 Kec. Mergangsan keduanya melakukan upaya pembentukan keluarga sakinah dengan cara memberikan pembekalan pra nikah bagi pasangan calon pengantin dan penasehatan bagi pasangan yang bermasalah. BP4 Kec. Mergangsan mempunyai program pembekalan pranikah secara tatap muka dan mandiri. Sedangkan BP4 Kec. Panumbangan melakukan pembekalan pra nikah secara tatap muka saja tanpa adanya pembekalan pranikah secara mandiri.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah jika pada penelitian yang dilakukan penulis yang berperan dalam pembentukan keluarga sakinah adalah keluarga pasangan niah hamil sedangkan pada penelitian tersebut adalah membandingkan upaya pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan BP4.

---

<sup>19</sup> Euis Titing M, “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Komparasi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kec. Panumbangan Kabupaten Ciamis dan BP4 Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

9. Skripsi karya Lailia Anis Afifah mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul *Fenomena Hamil Pranikah di Kalangan Remaja di Tinjau dari Perspektif Pendidikan Islam*.<sup>20</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan hamil pranikah dikalangan remaja dan mengetahui kondisi kehidupan remaja hamil pranikah ditinjau dari pendidikan islam. Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama* faktor penyebab terjadinya kasus hamil pranikah ada tiga yaitu faktor perilaku, faktor keluarga dan faktor lingkungan. *Kedua* Kondisi kehidupan remaja hamil pranikah adalah kurangnya pendidikan islam. *Ketiga* Alasan remaja hamil pranikah adalah melakukan hubungan seksual sebelum menikah dimana kurangnya pemahaman akan nilai-nilai pendidikan islam.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah jika pada penelitian penulis tujuannya untuk mengetahui strategi pendidikan agama islam dalam membentuk keluarga sakinah sedangkan pada penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui faktor dan kondisi subjek menurut perspektif pendidikan agama islam.

---

<sup>20</sup> Lailia Anis Afifah, "Fenomena Hamil Pranikah di Kalangan Remaja di Tinjau dari Perspektif Pendidikan Islam", *Skripsi*, jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017.

10. Skripsi karya Dina Qoyyima Bintana Auliya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul *Pembentukan Keluarga Sakinah oleh Pasangan Married By Accident (Studi Kasus Desa Pesanggrahan Kota Batu)*.<sup>21</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui konsep dan strategi pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan *Married by Accident*. Hasil dari penelitian tersebut adalah konsep keluarga sakinah menurut pasangan tersebut lebih menekankan pada komunikasi yang baik, keadaan ekonomi yang cukup dan pendidikan yang baik bagi tiap anggota keluarga. Kemudian dalam mewujudkan keluarga sakinah, pasangan MBA di Desa pesanggrahan berusaha menanamkan pemahaman pada setiap anggota keluarga bahwa rumah adalah pusat dari ketenangan lahir maupun batin. Penekanan pemahaman ini dilakukan dengan pemberian pengetahuan agama yang baik pada tiap anggota keluarga. Selain itu, cara untuk mewujudkan kesakinahan dalam keluarga lima pasangan MBA usia remaja di Desa Pesanggrahan Kota Batu adalah dengan adanya rasa saling memahami antara suami dan istri,

---

<sup>21</sup> Dina Qoyyiman B.A, “Pembentukan Keluarga Sakinah oleh Pasangan *Married by Accident* (Studi Kasus Desa Pesanggrahan Kota Batu)”, *Skripsi*, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

bahwa selama mereka mampu menerima dengan penuh keikhlasan mengenai apa yang mereka punya, melaksanakan dan memenuhi hak dan kewajiban suami istri, maka tidak akan tidak mungkin bahwasannya keluarga mereka akan menjadi keluarga yang sakinah.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian penulis melihat bagaimana membentuk keluarga sakinah dari pendidikan agama Islam sedangkan pada penelitian tersebut perspektif secara umum. Posisi penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya dimaksudkan agar penelitian mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

## **E. Landasan Teori**

### **1. Strategi Pendidikan Agama Islam**

#### **a. Pengertian Pendidikan Agama Islam**

Pendidikan Agama Islam menurut Zakiah Daradjat adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Sedangkan menurut A. Tafsir pendidikan agama Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia

berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.<sup>22</sup>

Pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>23</sup>

#### b. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan Pendidikan agama dalam segala tingkat pengajaran umum adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Menanamkan perasaan cinta dan taat kepada Allah dalam hati kanak-kanak yaitu dengan mengingatkan nikmat Allah yang tidak terhitung banyaknya.
- 2) Menanamkan itikad yang benar dan kepercayaan yang betul dalam dada kanak-kanak.
- 3) Mendidik anak-anak dari kecil, supaya mengikut perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya, baik terhadap Allah ataupun

---

<sup>22</sup> Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), Cet. 1, hlm. 130.

<sup>23</sup> Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), Cet. IV, hlm. 21.

<sup>24</sup> Mahmud Yunus, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983), Cet. XI, hlm. 13.

terhadap masyarakat, yaitu dengan mengisi hati mereka supaya takut kepada Allah dan ingin akan pahalanya.

- 4) Mendidik anak-anak dari kecilnya, supaya membiasakan akhlak yang mulia dan adat kebiasaan yang baik.
- 5) Mengajar pelajaran-pelajaran, supaya mengetahui macam-macam ibadah yang wajib dikerjakan dan cara melakukannya, serta mengetahui hikmah-hikmah dan faedah-faedahnya dan pengaruhnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Begitu juga mengajarkan hukum-hukum agama yang perlu diketahui oleh tiap orang Islam, serta taat mengikutinya.
- 6) Memberi petunjuk mereka untuk hidup di dunia menuju akhirat.
- 7) Memberikan teladan yang baik, serta pengajaran dan nasehat-nasehat.
- 8) Membentuk warga negara yang baik dan masyarakat yang baik yang berbudi luhur dan berakhlak mulia, serta berpegang teguh dengan ajaran agama.



### c. Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga

#### 1) Peranan Orang Tua

Orang tua adalah pendidik yang utama dan pertama bagi anak. Pertama, karena merekalah yang memberikan pengajaran dan pendidikan untuk yang pertama kalinya saat anak masih kecil dan belum mengerti apapun tentang dunia. Pendidikan merupakan hak anak atas orang tua, bukan lagi sebagai pemberian atau hadiah. Perlu ada usaha dan kerja keras secara terus menerus dalam mendidik anak, memperbaiki kesalahan mereka dan membiasakan mereka mengerjakan kebaikan. Utama, karena merekalah yang memiliki tanggung jawab, kewajiban dan kuasa untuk memberikan pengaruh dan arah yang jelas kepada masa depan anak.<sup>25</sup>

#### 2) Metode yang digunakan dalam keluarga

Terdapat metode-metode yang sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan oleh setiap keluarga muslim yang bagaimanapun tingkatan pengetahuan atau status sosialnya. M.

---

<sup>25</sup> M. Nur Abdul H.S, *Prophetic Parenting*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), hlm., 49

Zein menamakan dengan metode ini dengan metode “Tiga Serangkai” yang terdiri dari.<sup>26</sup>

a) Meniru

Mulai dari anak baru bisa menirukan ekspresi, menirukan perkataan orang dan menirukan apa aja yang dilakukan oleh orang tua, maka orang tua harus berhati-hati terlebih jika anak sudah mulai belajar mengingat. Pada tahap meniru anak hanya sekedar meniru, sebagai contoh jika anak baru belajar berbicara kita masih kesulitan dalam memberikan pertanyaan pada mereka, dikarenakan mungkin sang anak justru menirukan apa yang kita tanyakan.

Memerikan contoh yang baik adalah satu-satunya cara agar anak juga melakukan apa yang kita lakukan. Seperti mengajarkan anak berbicara yang baik, belajar makan dengan tangan kanan, dan lain-lain sampai pada akhirnya menjadi diingat anak dan menjadi sebuah kebiasaan.

b) Menghafal

Pada tahap ini orang tua harus sabar dan sangat berhati-hati. Jangan sampai kebiasaan

---

<sup>26</sup> M. Zein, *Methodologi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta: AK Group & Indra Buana, 1995), hlm. 223-226.

buruk sampai diingat oleh anak terlebih sampai menjadi kebiasaan. Orang tua bisa mengajarkan anak dengan cara bermain sambil belajar, memberikan hafalan-hafalan ringan dengan cara mengulangi pembelajaran kepada anak dan memberikan tayangan yang dapat menstimulus hafalan anak.

c) Membiasakan

Dalam rangkaian pelaksanaan metode tiga serangkai ini, maka metode membiasakan sekaligus ambil bagian, yaitu membiasakan segala sesuatu, supaya jadi kebiasaan. Kebiasaan ini akan menimbulkan kemudahan. Maka dari itu, dari mulai anak memasuki tahap meniru lalu menghafal dan kemudian membiasakan orang tua mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap anak dan perlunya berhati-hati serta sabar.

3) Metode pendidikan yang pernah digunakan Nabi

Dalam berdakwah Nabi menggunakan beberapa metode yang disesuaikan dengan siapa Nabi berdakwah. Terhadap kaum intelektual beliau selalu mengemukakan keterangan-keterangan yang rasional dan argumentasi yang kuat, terhadap golongan orang awam beliau memandang cukup dengan mengemukakan

keterangan-keterangan yang praktis disertai perumapaan yang mudah diterima dan terhadap golongan yang masih menentang beliau sangat lemah lembut dan bijaksana.<sup>27</sup>

Di dalam mengajar beliau menggunakan metode pengajaran yang dipandang representatif dan dominan yang digunakan oleh Rasulullah Saw. untuk meningkatkan potensi anak didik (sahabat). Muhammad Syafii Antonio memaparkan metode-metode pengajaran yang diaplikasikan oleh Rasulullah Saw., yaitu sebagai berikut.<sup>28</sup>

a. Pengkondisian suasana belajar (*Learning Conditioning*)

*Learning Conditioning* merupakan syarat utama untuk terciptanya proses belajar mengajar yang efektif. Hal ini tidak hanya dilakukan ketika akan memulai sebuah pembelajaran tetapi dilakukan selama proses pembelajaran apabila suasana sudah mulai tidak kondusif. Seperti halnya dengan menarik perhatian peserta didik melalui peringatan,

---

<sup>27</sup> M. Zein, *Methodologi Pengajaran Agama*,..... hlm. 252.

<sup>28</sup> Imron Fauzi, *Manajemen Pendidikan ala Rasulullah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 147.

memberikan pertanyaan, dan lain-lain yang bisa mengembalikan konsentrasi peserta didik.

b. Berinteraksi secara aktif (*Active Interaction*)

Ada dua jenis interaksi yang dapat dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung, yaitu.

- Interaksi Pendengaran

- ✓ Teknik berbicara (presentasi dan penjelasan)

Teknik ini digunakan dengan memerhatikan tujuan pembicaraan dalam menyampaikan dan menjelaskan sesuatu. Hal ini dilakukan dengan bersiap sedang-sedang saja, tidak terlalu cepat hingga berlebihan dan juga tidak terlalu lamen hingga membosankan.

- ✓ Tidak bertele-tele dan tidak terlalu bernada puitis

Ucapan yang sedang-sedang saja dan tidak terlalu cepat bertujuan untuk menjaga agar informasi yang hendak disampaikan dapat ditangkap dengan baik oleh

murid, juga agar tidak dari kesamaran dan gangguan.

✓ **Memerlukan intonasi**

Mengeraskan suara ketika mengajar adalah cara yang baik untuk menarik perhatian pendengar dan untuk menunjukkan ketidaksetujuan atas sesuatu. Selain itu, hendaknya guru menjelaskan pelajaran dengan tidak memotong penyampaianya, karena memotong penjelasan akan membingungkan murid, juga akan merusak konsentrasi guru dalam mengaitkan antara satu penjelasan dengan penjelasan lainnya yang seharusnya saling berhubungan.

✓ **Diam sejenak di tengah-tengah penjelasan**

Diam sejenak di tengah-tengah penjelasan memiliki beberapa manfaat, antara lain menarik perhatian para murid, membawa guru kembali rileks dan

memberikan waktu kepada guru untuk mengatur pemikirannya.

- Interaksi pandangan

Adanya interaksi pandangan antara seorang guru dengan muridnya merupakan hal yang penting agar seorang guru dapat menguasai murid-muridnya. Hal itu juga dapat membantu murid dalam memahami apa yang disampaikan oleh gurunya berupa berbagai permasalahan dan ilmu pengetahuan.

c. *Aplied Learning Method*

*Aplied Learning Method* adalah menggabungkan metode teoretis dengan praktikum dalam mengajar merupakan salah satu cara yang sangat bermanfaat dalam mendidik dan mengajar. Menerapkan dan mempraktikkan sesuatu adalah sarana terbaik agar ilmu yang disampaikan dapat dihafal dan terjaga dari kehidupan.

d. Diskusi dan memberi tanggapan

Menggunakan metode yang logis dalam memberikan jawaban merupakan cara yang baik. Karena, cara itu dapat membuat ilmu yang disampaikan bisa masuk ke dalam hati dan pikiran pendengarnya, sebagaimana yang

diharapkan. Dengan memerhatikan penggunaan kata yang sederhana dalam berdiskusi, akan membuat para murid berperan aktif dalam berdiskusi sehingga terjadi interaksi yang dinamis.

e. Bercerita (*story telling*)

Bercerita adalah metode yang baik dalam pendidikan. Cerita pada umumnya disukai oleh jiwa manusia. Ia juga memiliki pengaruh yang menakjubkan untuk dapat menarik pendengar dan membuat seseorang bisa mengingat kejadian-kejadian dalam sebuah kisah dengan cepat. Cerita tidak hanya ditunjukkan untuk hiburan semata, akan tetapi harus diambil pelajaran, nasihat dan hikmah yang ada di dalamnya. Cerita memberikan pengaruh yang besar bagi pikiran dan emosional murid.

f. Perumpamaan dan studi kasus

Memberikan perumpamaan merupakan sarana yang baik untuk memudahkan dalam memahami kandungan mana dan pemikiran. Seorang guru hendaknya menggunakan perumpamaan ketika ada pelajaran yang sulit dipahami oleh murid. Guru dapat memberikan



perumpamaan sehingga pelajaran menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami.

g. Metode tanya jawab

Teknik bertanya adalah metode yang baik untuk menarik perhatian pendengar dan membuat pendengar siap terhadap apa yang akan disampaikan. Guru yang memberikan kesempatan dan motivasi kepada murid-muridnya untuk berani mengajukan pertanyaan memiliki manfaat untuk mengukur tingkat pemahaman murid-muridnya, memberikan motivasi kepada murid-murid yang pemalu agar berani mengajukan pertanyaan dan agar murid-murid yang lain dapat mengambil manfaat ketika mendengar jawaban dari pertanyaan yang diajukan.

Demikianlah pembahasan mengenai beberapa metode pengajaran Rasulullah Saw. Jika diamati sebenarnya sifat dan teknik tersebut saling berkaitan dengan metode dakwah karena dakwah pada intinya juga pendidikan. Metode dakwah dan pengajaran boleh dikatakan hampir sama karena tujuannya relatif sama, yaitu menyampaikan sesuatu kepada peserta didik atau kepada orang lain. Dengan kata lain, prosesnya adalah bagaimana pesan-pesan kebenaran dapat disampaikan kepada pihak lain.

## 2. Pernikahan/ Perkawinan

### a. Pengetian Nikah

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نَكَحَ – يُنْكَحُ نِكَاحًا – yang berarti kawin atau perkawinan. Kata ini sudah diadopsi dan menjadi kata bahasa Indonesia yang sangat populer serta ditujukan pada hajat manusia yang lain jenis dalam meresmikan perjodohnya.<sup>29</sup>

Definisi nikah menurut syara' adalah melakukan *aqad* (perjanjian) antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan “pergaulan” sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial dan etika agama. *Aqad* dalam sebuah pernikahan merupakan pengucapan *ijab* dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan pengucapan *qabul* dari pihak calon suami atau bisa diwakilkan.<sup>30</sup>

### b. Hukum Nikah

Para ulama ketika membahas hukum pernikahan, menemukan bahwa ternyata menikah itu terkadang bisa mejadi sunnah, terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja. Bahkan dalam kondisi tertentu

---

<sup>29</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2014), hlm. 17.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 18.

bisa menjadi makruh. Dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan. Semua akan sangat tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya, diantaranya:<sup>31</sup>

#### 1) Wajib

Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinahan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya. Imam Al-Qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko zina pada dirinya. Dan bila dia tidak mampu, maka Allah SWT pasti akan membuatnya cukup dalam masalah rezekinya, sebagaimana firman-Nya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ

عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

---

<sup>31</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Kehidupan: Nikah*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm.52-57.

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.<sup>32</sup>

## 2) Sunnah

Sedangkan yang tidak sampai diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali karena memang usianya yang masih muda atau pun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif. Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan Allah SWT. Bila dia menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih

---

<sup>32</sup> Q.S An-Nur, ayat 32.

dibandingkan dengan dia diam tidak menikahi wanita.<sup>33</sup>

### 3) Haram

Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaannya. Selain itu juga bila dalam dirinya ada cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka untuk bisa menjadi halal dan dibolehkan menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya. Seperti orang yang terkena penyakit menular dimana bila dia menikah dengan seseorang akan beresiko menulari pasangannya itu dengan penyakit. Maka hukumnya haram baginya untuk menikah kecuali pasangannya itu tahu kondisinya dan siap menerima risikonya.<sup>34</sup>

Selain dua hal di atas, masih ada lagi sebab-sebab tertentu yang mengharamkan untuk

---

<sup>33</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Kehidupan.....*, hlm.54.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

menikah. Misalnya wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berlainan agama atau atheis, menikahi wanita yang haram dinikahi (mahram), wanita yang punya suami dan wanita yang berada dalam masa iddah.

Ada juga pernikahan yang haram dari sisi lain lagi seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Seperti menikah tanpa wali atau tanpa saksi. Atau menikah dengan niat untuk mentalak, sehingga menjadi nikah untuk sementara waktu yang kita kenal dengan nikah kontrak.

#### 4) Makruh

Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan karahiyah. Sebab idealnya bukan wanita yang menanggung beban dan nafkah suami, melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Kehidupan.....*, hlm.56.

c. Rukun dan syarat nikah

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Rukun nikah adalah merupakan bagian dari hakikat akan kelangsungan perkawinan seperti:<sup>36</sup>

- 1) mempelai laki-laki;
- 2) mempelai perempuan;
- 3) wali;
- 4) dua orang saksi;
- 5) shigat ijab kabul.

Sedangkan syarat nikah adalah sesuatu yang pasti atau harus ada ketika pernikahan berlangsung, tetapi tidak termasuk pada salah satu bagian dari hakikat pernikahan, misalnya syarat saksi untuk suatu pernikahan harus laki-laki, dewasa, berakal, dan sebagainya. Syarat nikah tersebut antara lain:<sup>37</sup>

- 1) Syarat calon suami
  - a) Bukan *mahram* dari calon istri;
  - b) Tidak terpaksa;
  - c) Orangnyanya tertentu, jelas orangnya;
  - d) Tidak sedang ihram.

---

<sup>36</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Kehidupan.....*, hlm hlm. 50.

<sup>37</sup> Slamet Abidin dan H, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Putaka Setia, 1999), hlm. 68.

- 2) Syarat calon istri
  - a) Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang masa *iddah*;
  - b) Merdeka, atas kemauan sendiri;
  - c) Jelas orangnya; dan
  - d) Tidak sedang berihram.
- 3) Syarat wali
  - a) Laki-laki;
  - b) Baligh;
  - c) Waras akalnya;
  - d) Tidak dipaksa;
  - e) Adil;
  - f) Tidak sedang ihram.
- 4) Syarat saksi
  - a) Laki-laki;
  - b) Baligh;
  - c) Waras akalnya;
  - d) Adil; dapat mendengar dan melihat;
  - e) Bebas, tidak dipaksa;
  - f) Tidak sedang mengerjakan ihram; dan
  - g) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.



#### d. Tujuan pernikahan

Zakiyah Darajat dkk dalam bukunya Ilmu Fikih yang dikutip oleh Tihami dan Sobari Sahrani, mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan:<sup>38</sup>

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- 2) Memenuhi hajat manusi menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

### 3. Pasangan Nikah Hamil

Pasangan nikah hamil adalah pasangan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu akad perkawinan yang disebabkan karena adanya kecelakaan berupa kehamilan sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Tihami, Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 15-16.

<sup>39</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 143.

Hukum menikah dengan perempuan yang hamil di luar nikah para ulama berpendapat sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Imam Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur suami istri, dengan ketentuan bila laki-laki tersebut yang menghamilinya dan kemudian menikahi perempuan yang hamil tersebut.
- b. Ibnu Hazm berpendapat bahwa keduanya boleh dikawinkan dan boleh bercampur, dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang pernah diterapkan sahabat Nabi SAW, antara lain:
  - 1) Sahabat Jabir bin Abdillah pernah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.
  - 2) Khalifah Abu Bakar pernah di datangi oleh lelaki tua dan melaporkan bahwa anak lelaki tua tersebut dicampuri oleh tamunya sendiri dan ia menginginkan keduanya dikawinkan. Ketika itu Khalifah Abu Bakar memerintahkan kepada

---

<sup>40</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 96-99.

sahabat lain untuk melakukan hukum dera kemudian mengawinkannya.”

Jadi, kesimpulan peneliti tentang nikah hamil adalah bahwa nikah hamil adalah akad nikah yang dilaksanakan dalam keadaan mempelai wanita sudah mengandung.

#### **4. Sebab-Sebab Terjadinya Nikah Hamil**

Terdapat beberapa hal yang yang memotivasi terjadinya perkawina wanita hamil karena zinah diantaranya:

1. Untuk menutup aib, karena sebelum terjadi kehamilan laki-laki ini sudah bolak-balik mengajak wanita yang dihamilinya untuk menikah tetapi siwanita tidak mau dengan berbagai macam alasan diantaranya, belum mau direpoti dengan anak dan suami, mau berkarir dulu, malah wanita yang dihamili berkata mana tau masih ada pilihan yang lebih baik ( jodoh yang lebih baik) sebenarnya waktu siwanita ini hamil, pada mulanya si laki-laki tidak mau bertanggung jawab karena kesal atas penolakan –penolakan si wanita selama ini dan sempat menghilang tapi karena untuk menutup aib dan mungkin masih cinta dia kembali lagi dan mau menikahi wanita yang dihamilinya tersebut.
2. Harus bertanggung Jawab dengan perbuatan yang dilakukannya, karena telah menghamili wanita

tersebut, walaupun pada awalnya mereka tidak ingin sampai kehamilan ini terjadi, mungkin karena seringnya bersama sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi.

3. Untuk menutup malu karena merupakan aib bagi keluarga, baik bagi keluarga laki-laki terlebih bagi keluarga perempuan.<sup>41</sup>

Hal yang paling mendasar yang dijadikan alasan bagi seseorang menikahi wanita hamil karena zina adalah semata-mata untuk menutupi aib wanita tersebut dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu, anak akan jelas statusnya dan ibu akan terlindungi nama baiknya. Adalah kehidupan free sex yang semakin meningkat dan dilakukan secara terbuka serta dengan penuh rasa bangga. Akibat dari semua itu maka banyak terjadi kehamilan diluar nikah yang menimbulkan kepanikan, baik bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarga. Untuk mennghindari perasaan malu kepada masyarakat,

---

<sup>41</sup> Wahyu Wibisana, "*Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektf Fiqih dan Hukum Positif*". Pendidikan Agama Islam. Vol. 15 No. 01, 2017, hlm. 29.

maka mereka cepat-cepat dinikahkan dalam keadaan hamil.<sup>42</sup>

## 5. Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan institusi sosial yang terpenting dan merupakan inti sosial yang utama, melalui individu-individu dalam masyarakat dipersiapkan nilai-nilai kebudayaan, kebiasaan, dan tradisinya dipelihara kelanjutannya, dan melalui kebudayaan juga dia dipindahkan dari generasi ke generasi berikutnya.<sup>43</sup>

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak karena dari merekalah anak-anak mengenal pendidikan untuk pertama kali. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidik adalah terdapat pada kehidupan keluarga.<sup>44</sup> Secara sosiologis keluarga dituntut berperan dan berfungsi untuk menciptakan suatu masyarakat yang aman, tenteram, bahagia dan sejahtera, yang semua itu harus dijalankan oleh keluarga sebagai lembaga sosial terkecil.<sup>45</sup>

Keluarga yang baik dan sah merupakan sebuah lambang kehormatan yang menjadi acuan bagi setiap

---

<sup>42</sup> M. Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: PT Al Mawardi Prima, 2003), hlm. 184.

<sup>43</sup> Ramayulis Dkk, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), Cet IV, hlm. 6.

<sup>44</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan dalam Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), Cet VI, hlm. 35.

<sup>45</sup> Jalaluddin Rahmat, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), Cet. II, hlm. 20.

orang. Walaupun demikian, pernikahan sebagai pintu terbentuknya keluarga tidak saja diartikan sebagai keharusan akan tetapi suatu usaha untuk memilih dan memenuhi pasangan hidup. Dalam hukum Islam menjaga terhadap anggota keluarga merupakan sebuah kewajiban bagi kepala keluarganya. Konsep tersebut tersirat dalam firman Allah sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْاۤ اَنْفُسَكُمْۙ وَءَاٰلِيْكُمْۙ

نَارًاۙ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلٰىۤ اَهْلِ مَلٰٓئِكَةِ غِلٰظٍ

شِدَادٍ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْۙ وَيَفْعَلُوْنَ مَا

يُؤْمَرُوْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>46</sup>

Ayat diatas secara jelas menerangkan bahwa setiap orang (kepala keluarga) mempunyai kewajiban untuk memelihara diri dan keluarganya dengan baik.

<sup>46</sup> Q.S Al-Tahrim, Ayat 06.

Dalam konteks susunan keluarga, terdapat istilah keluarga batih. Keluarga batih merupakan keluarga yang anggotanya terdiri dari bapak, ibu dan anak. Keluarga batih mempunyai beberapa peranan tertentu. Peranan-peranan tersebut, antara lain:<sup>47</sup>

- a. Melindungi, menentramkan dan menertibkan anggotanya.
- b. Keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomi yang secara materil berperan dalam memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya.
- c. Menumbuhkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah pergaulan hidup dalam diri anggotanya.
- d. Keluarga batih merupakan wadah utama bagi manusia untuk melakukan proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

“Keluarga sakinah” merupakan dua kata yang saling melengkapi, kata sakinah sebagai kata sifat dari kata keluarga, fungsinya tidak lain adalah menerangkan kata keluarga. Kata “sakinah” berarti ketenangan dan ketentraman jiwa. Dengan demikian keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang,

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 23

tentram, bahagia, baik dan sejahtera, lahir maupun batin.<sup>48</sup>

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah. Keluarga yang sakinah akan mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi. Selain itu keluarga sakinah juga berperan penting dalam misi mulia, seperti mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq yang mulia.<sup>49</sup>

Departemen Agama RI melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah telah membuat kriteria-kriteria keluarga sakinah yang terdiri dari lima kriteria, yaitu:<sup>50</sup>

a. Keluarga pra sakinah

Keluarga pra sakinah adalah keluarga-keluarga yang dibangun bukan melalui ikatan perkawinan yang sah karena tidak sesuai dengan

---

<sup>48</sup> Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), hlm. 6.

<sup>49</sup> Depag, *Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Haji), hlm. 23.

<sup>50</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 Pasal 4.



peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keluarga pra sakinah juga dalam berkeluarga tidak bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing seperti kebutuhan dasar spiritual seperti keimanan, zakat fitrah dan puasa juga kebutuhan-kebutuhan material seperti sandang, pangan dan papan.

b. Keluarga sakinah I

Keluarga sakinah I adalah keluarga yang dibentuk dengan perkawinan yang sah yaitu sesuai aturan agama dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keluarga ini telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal akan tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksisosial keagamaan dengan lingkungannya. Kriteria keluarga ini keimannya masih sering goyah dan berpendidikan rendah.

c. Keluarga sakinah II

Keluarga sakinah II adalah keluarga yang dibangun dengan perkawinan yang sah sesuai dengan aturan agama dan perundang-undangan yang berlaku dan di samping telah dapat

memenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara minimal akan tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Dalam keluarga ini tidak terjadi perceraian kecuali salah satu pihak dari istri maupun suami telah meninggal dunia.

d. Keluarga sakinah III

Keluarga sakinah III adalah keluarga-keluarga yang terjalin sesuai aturan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat memenuhi semua kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya akan tetapi belum bisa menjadi suri tauladan bagi keluarga-keluarga yang lainnya. Keluarga ini juga aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan rata-rata mempunyai mempunyai pengetahuan keagamaan yang tinggi.

e. Keluarga sakinah plus

Keluarga sakinah plus adalah keluarga-keluarga yang sah dan sesuai aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keluarga ini

telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi keluarga-keluarga yang lain di lingkungannya. Keluarga ini biasanya termasuk keluarga yang disegani dimasyarakatnya dan menjadi tokoh masyarakat di lingkungannya. Nilai-nilai keagamaan sudah tertanam sejak dini sehingga mampu mengamalkan semua aspek keagamaan dan rata-rata ini berpendidikan sarjana.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) artinya proses pengumpulan data yang diproses dari fakta-fakta di lapangan yang menjadikan rujukan untuk penelitian ini. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang akan diteliti yang mencakup segala hal mengenai strategi pendidikan agama islam dalam keluarga pada pasangan nikah hamil di Kecamatan Semin, Gunung Kidul.

Penelitian kualitatif ini lebih diarahkan pada penggunaan metode studi kasus. Sebagaimana pendapat Dedy Mulyana studi kasus adalah uraian dan

penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau situasi sosial.<sup>51</sup>

Menurut Burhan H.M Bungin, studi kasus adalah suatu studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci, dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer atau kekinian.<sup>52</sup> Menurut Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Dedy Mulyana, penggunaan studi kasus sebagai suatu metode penelitian kualitatif memiliki beberapa keuntungan, yaitu:<sup>53</sup>

- a. Studi kasus dapat menyajikan pandangan dari subyek yang diteliti.
- b. Studi kasus menyajikan uraian yang menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca kehidupan sehari-hari.
- c. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden.

---

<sup>51</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm. 201.

<sup>52</sup> Burhan H.M Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 20.

<sup>53</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian.....*, hlm. 201.

d. Studi kasus dapat memberikan uraian yang mendalam yang diperlukan bagi penilaian atau transferabilitas.

Pada dasarnya penelitian dengan menggunakan metode studi kasus bertujuan untuk mengetahui sesuatu hal secara mendalam. Maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode studi kasus untuk mengungkap strategi Pendidikan Agama Islam pada pasangan hamil diluar nikah. Pemilihan metode studi kasus ini didasari pada fakta bahwa tema dalam penelitian ini unik, menarik, mengundang rasa ingin tahu, dan merupakan suatu perilaku menyimpang.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan *normatif-sosiologis* yakni dalam memahami antara nash (Al-Quran dan Sunnah) ada pemisahan antara nash normatif (tidak tergantung pada konteks) dan nash sosiologis (pemahamannya disesuaikan dengan konteks).<sup>54</sup> Normatif berhubungan dengan peraturan, norma agama, norma masyarakat. Karena nikah hamil ini berhubungan dengan hal tersebut. Sedangkan sosiologis pemahaman yang dapat diambil dari peristiwa dilapangan atau di masyarakat.

---

<sup>54</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: AcadeMIA + TAZZAFa, 2004), hlm. 141-143

### 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau apa saja yang menjadi sumber data dalam penelitian. Pertimbangan yang diambil dalam penelitian ini adalah kriteria informan yaitu pasangan nikah hamil yang masuk ke dalam kriteria keluarga sakinah dan orang-orang yang mengetahui, memahami atau mengalami langsung mengenai nikah hamil.

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah:

- a. 10 pasangan nikah hamil
- b. Orang tua dari pasangan nikah hamil
- c. Tokoh masyarakat
- d. Tokoh agama
- e. Pegawai KUA Kecamatan Semin.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data lengkap, mendalam, serta akurat, peneliti menempuh cara melalui teknik pengumpulan data, penulis berusaha memperoleh data dan informasi yang mendalam tentang strategi pendidikan agama Islam dalam keluarga pada pasangan nikah hamil dalam mewujudkan keluarga sakinah sebagai berikut:

#### a. Observasi

Metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipatif, yaitu sebuah teknik pengumpulan data dimana peneliti

tidak melibatkan diri dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada.<sup>55</sup>

Peneliti mengumpulkan data langsung dari lapangan untuk mengetahui apakah keluarga pasangan nikah hamil tersebut masuk ke dalam kategori keluarga sakinah. Dalam observasi ini peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya memerankan diri sebagai pengamat.

b. Wawancara

Peneliti mengumpulkan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan sumber terkait. Pada penelitian ini yang menjadi sumber informasi dalam wawancara adalah pasangan nikah hamil.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini berupa wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui secara pasti informasi yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi seperti ini peneliti sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis berdasarkan teori tentang keluarga sakinah yang dikaitkan dengan pendidikan agama Islam. Wawancara yang

---

<sup>55</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 1998), hal. 166.

dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan data yang lengkap serta dapat dipercaya mengenai pokok informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Dalam melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta mempermudah dalam menganalisis fenomena yang ditemukan di lapangan peneliti melakukan dokumentasi berupa merekam wawancara dan memotret keadaan.

5. Teknik Analisis Data

Peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melalui sintesis, menyusun dalam pola, memilih data mana yang penting dan yang dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data pada penelitian ini dimulai dengan:<sup>56</sup>

a. Reduksi data

Peneliti memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah

---

<sup>56</sup> Sugiyono, "*Memahami Penelitian.....*," hlm. 128.



untuk memecahkan masalah, membuat kategorisasi, mengambil data pokok dan data yang penting.

b. Data Display (penyajian data)

Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sebagainya.

c. Verifikasi

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Setelah data terkumpul maka diambil kesimpulan sementara dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

6. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Adapun triangulasi sumber untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorikan dan dispesifikasikan sehingga dihasilkan suatu kesimpulan. Seperti yang dilakukan peneliti pada tahap pra penelitian dengan menggunakan angket untuk mengetahui apakah keluarga tersebut sudah termasuk ke dalam kategori keluarga sakinah atau

belum. Sedangkan triangulasi metode untuk menguji kredibilitas data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda misalnya data yang diperoleh dengan wawancara kemudian dilakukan pengecekan dengan observasi atau dokumentasi.

Dalam penelitian ini keabsahan data diperoleh dari beberapa sumber yaitu dari pelaku nikah hamil peneliti mendapatkan konsep mengenai keluarga sakinah, dari orang tua pelaku nikah hamil peneliti mendapatkan strategi pendidikan agama Islam yang diterapkan dalam keluarga pasangan nikah hamil, dan dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan kepala KUA kecamatan Semin peneliti mendapat strategi pendidikan agama Islam yang diterapkan di masyarakat kecamatan Semin.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang sistematis, maka penelitian skripsi disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut

Bab awal berisi halaman judul, halaman surat pernyataan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran. Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab inti berisi gambaran umum Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul, yang meliputi letak geografis dan keadaan pasangan *Married by Accident*, dampak hamil di luar nikah, data pasangan yang hamil diluar nikah, analisis strategi pendidikan islam pada pasangan *Married by Accident* dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Bab akhir merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian, saran dan penutup. Sedangkan pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada Bab III, serta hasil deskripsi dan interpretasi data pada Bab II, penulis mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman konsep keluarga sakinah menurut pasangan nikah hamil di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul adalah konsep secara umum yaitu keluarga yang tenang dan penuh kasih sayang. Sedangkan pada dasarnya keluarga sakinah adalah tujuan dari sebuah pernikahan dimana pernikahan tersebut dilaksanakan dalam rangka misi mulia, seperti mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq yang mulia.
2. Strategi pendidikan agama Islam bagi pasangan nikah hamil yang dilaksanakan oleh keluarga adalah *active learning*, diskusi dan memberikan tanggapan, menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan, *story telling*, serta tanya jawab. Dari tokoh agama dan tokoh masyarakat strategi pendidikan agama Islam yang dilakukan adalah *aplied learning method*, diskusi dan memberikan tanggapan serta perumpamaan dan

studi kasus. Dan dari lembaga KUA strategi pendidikan agama Islam yang dilakukan meliputi penyuluhan dan konseling, pembinaan dan pendampingan.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya kesadaran dari masing-masing pihak agar dapat menciptakan komunikasi yang baik sehingga dalam melaksanakan strategi pendidikan agama Islam baik keluarga, masyarakat maupun KUA menjadi lebih mudah.
2. Perlu adanya pemahaman bersama bahwa keluarga itu kunci. Kalau keluarga-keluarga yang ada di kecamatan Semin ini sakinah, baik maka tercipta *qaryah thoyyibah* atau kampung yang bagus maka tercipta *baldatun thoyyibah* sebagai perwujudan *rahmatan lil 'alamin*.

## **C. Kata Penutup**

Alhamdulillah, puji syukur tercurahkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat rahman rahim yang telah diberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam sistematika penulisan maupun analisis data yang disajikan. Apabila dalam

penulisan ini terdapat kesalahan penulisan atau pembahasan, penulis mohon maaf karena keterbatasan wawasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain, aamiin.



## DAFTAR PUSTAKA

A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, terjemah oleh Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Abdul Khamid, “Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Kawin Hamil Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Gedongtengen Kota Yogyakarta)”, *Skripsi*, jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet I, 2004.

Abdul Rahman Ghozal, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Ahmad Azhar Basyir, Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.

Ahmad Sarwat, *Fiqh Kehidupan: Nikah*, Jakarta: DU Publishing, 2011.

Ariadi Anggara, “Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Dusun Cebongan Desa



Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta”, *Skripsi*, jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

Burhan H.M Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Choerun Najib, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Nikah Hamil (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo)”, *Skripsi*, jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2004.

Depag, *Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Haji.

Dina Qoyyiman B.A, “Pembentukan Keluarga Sakinah oleh Pasangan *Married by Accident* (Studi Kasus Desa Pesanggrahan Kota Batu)”, *Skripsi*, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 Pasal 4.

Euis Titing M, “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Komparasi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kec. Panumbangan Kabupaten Ciamis dan BP4 Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

Gunungkidulpost.com, ”Kasus Pernikahan Dini di Gunung Kidul Masih Tinggi”, diakses dari <https://gunungkidulpost.com/kasus-pernikahan-dini-di-gunungkidul-masih-tinggi/>, pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 09:40 WIB.

Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, Sleman: Deepublish, 2017.

Imron Fauzi, *Manajemen Pendidikan ala Rasulullah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Ismah Salman, *Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, Jakarta: Garuda Press, 2005.

Jalaluddin Rahmat, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.

Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: AcadeMIA + TAZZAFA, 2004.

Lailia Anis Afifah, “Fenomena Hamil Pranikah di Kalangan Remaja di Tinjau dari Perspektif Pendidikan Islam”, *Skripsi*, jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017.

Lutfia Uli Na'mah, “Seks Pranikah Remaja (Penyebab, Perilaku, dan Dampak) Studi Kasus Kelompok Mahasiswa dan Remaja (SMA) di Kabupaten Kebumen”, *Skripsi*, Prodi Magister Kedokteran Keluarga Minta Utama Pendidikan Profesi Kesehatan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2014.

M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

M. Nur Abdul H.S, *Prophetic Parenting*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2010.

M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Vol 11, 2008.
- M. Zein, *Methodologi Pengajaran Agama*, Yogyakarta: AK Group & Indra Buana, 1995.
- Mahmud Yunus, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, Cet. XI, 1983.
- Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2014.
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Roesdakarya, Cet. IV, 2004.
- Ramayulis Dkk, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, Cet IV, 2001.
- Roike Yosi Marantika, “Dampak Hamil di luar Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga Bapak Up dan Bapak Ad di Desa Budegan, Wonosari, Gunungkidul)”, *Skripsi*, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.
- Slamet Abidin dan H, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Putaka Setia, 1999.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2004.

Tihami, Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009.

Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  
Pasal 1

Wiwik Indrawati, “Strategi Mempertahankan Status Perkawinan Pasangan Married by Accident di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk”, *Jurnal*, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2016.

Zairina Anaris Karim B, “Perkawinan Hamil Zina dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Prenggan Kotagede Yogyakarta)”, *Skripsi*, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Lkis, 2004.

Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan dalam Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet VI, 2006.



# LAMPIRAN



## CATATAN LAPANGAN I

Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Observasi

Hari, Tanggal : Rabu, 20 Februari 2019

Waktu : 14.00 - Selesai

Lokasi : Rumah pelaku nikah hamil

Sumber Data : Pelaku nikah hamil

### Deskripsi

Dari hasil wawancara pra penelitian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa sebab terjadinya nikah hamil, diantaranya adalah kurangnya *Sex Education*, kurangnya pemahaman agama mengenai larangan berzina dan kurangnya perhatian orangtua.

## CATATAN LAPANGAN II

Metode Pengumpulan Data : Wawancara  
Hari, Tanggal : Jumat, 22 Februari 2019  
Waktu : 14.00 - Selesai  
Lokasi : Puskesmas Semin 1  
Sumber Data : Dwi Styanto, S.Km

### **Deskripsi**

Informan adalah kepala UPT puskesmas Semin 1. Dari hasil wawancara dapat diperoleh jumlah angka nikah hamil yang terjadi pada tahun 2019. Tidak diberitahukan mengenai nama dan alamat pelaku nikah hamil karena untuk kepentingan rahasia puskesmas.

### CATATAN LAPANGAN III

Metode Pengumpulan Data : Wawancara  
Hari, Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2019  
Waktu : 10.00 - Selesai  
Lokasi : Kantor Kecamatan Semin  
Sumber Data : Bapak Drs. Witanto

#### **Deskripsi**

Informan merupakan Camat Semin. Wawancara ini bertujuan menggali informasi tentang kecamatan Semin, namun sejarah kecamatan Semin tidak dapat ditemukan karena belum disusun.. Tahun 2019 sudah disusun panitia penyusun sejarah kecamatan oleh dinas kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, tetapi belum bisa dimulai pelaksanaan penyusunan tersebut dikarenakan menunggu sejarah tingkat keluarahan sekabupaten Gunung Kidul selesai dan dibukukan.

## CATATAN LAPANGAN IV

Metode Pengumpulan Data	: Wawancara
Hari, Tanggal	: Minggu, 13 Oktober 2019
Waktu	: 16.00 - Selesai
Lokasi	: Rumah pelaku nikah hamil
Sumber Data	: R A (Pelaku nikah hamil)

### **Deskripsi**

Dari hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa konsep keluarga sakinah menurut pasangan nikah hamil adalah keluarga yang tenang yang penuh kasih sayang walaupun awalnya diliputi gejolak dalam hati dengan penuh ketidakpastian untuk menunjukkannya. Narasumber juga memberikan keterangan mengapa konsep itu bisa terlahir yaitu karena latar belakang pernikahan.

### **Interpretasi**

Konsep keluarga sakinah menurut narasumber masih konsep secara umum yaitu keluarga yang tenang dan penuh kasih sayang. Sedangkan pada dasarnya keluarga sakinah adalah tujuan dari sebuah pernikahan dimana pernikahan tersebut dilaksanakan dalam rangka misi mulia, seperti mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq yang mulia.

## CATATAN LAPANGAN V

Metode Pengumpulan Data	: Wawancara
Hari, Tanggal	: Minggu, 13 Oktober 2019
Waktu	: 16.45 - Selesai
Lokasi	: Rumah pelaku nikah hamil
Sumber Data	: P R (pelaku nikah hamil)

### **Deskripsi**

Dari hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa konsep keluarga sakinah menurut pasangan nikah hamil adalah keluarga yang aman, nyaman, tenang, penuh kasih sayang, saling melengkapi dan saling mengerti. Narasumber juga mengungkapkan bagaimana kesulitan yang dihadapi untuk menjadikan sebuah keluarga menjadi sakinah.

### **Interpretasi**

Konsep keluarga sakinah menurut narasumber masih konsep secara umum yaitu keluarga yang tenang dan penuh kasih sayang. Sedangkan pada dasarnya keluarga sakinah adalah tujuan dari sebuah pernikahan dimana pernikahan tersebut dilaksanakan dalam rangka misi mulia, seperti mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq yang mulia.

## CATATAN LAPANGAN VI

Metode Pengumpulan Data	: Wawancara
Hari, Tanggal	: Selasa, 15 Oktober 2019
Waktu	: 16.00 - Selesai
Lokasi	: Rumah Narasumber
Sumber Data	: Bapak Suwarna Mustafa

### **Deskripsi**

Informan merupakan tokoh masyarakat yang menjabat sebagai ketua RT di salah satu dusun di Kecamatan Semin. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran tokoh masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah di dusun Tugu maupun di luar dusun. Wawancara dimulai dengan penggambaran beliau mengenai fenomena nikah hamil yang ada di dusun Tugu dan sekitarnya sehingga hal ini juga memudahkan beliau untuk menanggapi pertanyaan saya kaitannya dengan usaha mewujudkan keluarga sakinah bagi pasangan nikah hamil.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ada tiga strategi pendidikan agama Islam yang beliau terapkan pada masyarakat secara umum yakni strategi pendidikan, bimbingan dan konseling serta keteladanan.

## **Interpretasi**

Strategi pendidikan agama Islam yang telah diterapkan kepada masyarakat berdasarkan teori yang telah disusun penulis pada bab 1 adalah strategi *Aplied Learning Method*, diskusi dan memberi tanggapan serta perumpamaan dan studi kasus.

## CATATAN LAPANGAN VII

Metode Pengumpulan Data	: Wawancara
Hari, Tanggal	: Jumat, 18 Oktober 2019
Waktu	: 18.00 - Selesai
Lokasi	: Rumah Narasumber
Sumber Data	: Bapak Sunarya

### **Deskripsi**

Informan merupakan tokoh agama di salah satu dusun di Kecamatan Semin. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pendidikan agama Islam yang diterapkan di masyarakat.

Dari hasil wawancara diperoleh hasil bahwa beliau menjadikan pengajian dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai sarana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apapun yang menyangkut kehidupan sehari-hari, beliau juga menularkan hal-hal positif, menjadi konselor serta berusaha menjadi tauladan bagi masyarakatnya



## **Interpretasi**

Strategi pendidikan agama Islam yang diterapkan tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat. Ada 3 strategi pendidikan agama Islam yang dapat diambil dari hasil wawancara tersebut yaitu *Aplied Learning Method*, diskusi dan memberi tanggapan serta perumpamaan dan studi kasus.

## CATATAN LAPANGAN VIII

Metode Pengumpulan Data	: Wawancara
Hari, Tanggal	: Senin, 21 Oktober 2019
Waktu	: 13.00 - Selesai
Lokasi	: Kantor KUA Kecamatan Semin
Sumber Data	: Bapak Harsono S.Ag, M.Si KH

### **Deskripsi**

Informan merupakan kepala KUA kecamatan Semin. Wawancara ini bertujuan untuk mendapat informasi tambahan mengenai strategi yang dilakukan KUA untuk membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Semin.

Dari hasil wawancara dengan kepala KUA diperoleh hasil bahwa ada langkah untuk mencegah adanya nikah hamil yakni dengan memberikan penyuluhan, pendidikan kepada masyarakat terhadap delapan bidang salah satunya bidang keluarga sakinah. Materi penyuluhan untuk warga binaan majlis ta'lim yaitu pencegahan agar tidak terjadi kehamilan sebelum pernikahan, itu untuk KUA sendiri. Kemudian secara kerjasama lintas sektor, kami memiliki kerjasama lintas sektor baik dengan kecamatan, puskesmas, PLKB yang konsennya adalah pendewasaan usia menikah otomatis juga pendewasaan usia hamil. Kemudian kami juga memiliki kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk pendewasaan usia pernikahan, baik

tingkat SMA/ SMK dan beberapa SMP kita MOU yang memberikan pencerahan kepada siswa.

### **Interpretasi**

Ada 2 strategi yang dilakukan KUA terkait dengan pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Semin yaitu dengan Penyuluhan seta Konseling, pembinaan dan pendampingan.

## CATATAN LAPANGAN IX

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Hari, Tanggal : Sabtu, 12 Oktober 2019 dan  
Senin, 14 Oktober 2019

Waktu : 16.00 - Selesai

Lokasi : Rumah orang tua pelaku nikah  
hamil

Sumber Data : Bapak P (orang tua pelaku nikah  
hamil)

### **Deskripsi**

Dari wawancara dengan narasumber dapat diperoleh kesimpulan bahwa strategi pendidikan agama Islam yang dilakukan ada banyak. Strategi-strategi tersebut bisa dilihat berdasarkan kehidupan sehari-hari keluarga tersebut. Mulai dari hal beribadah, menyelesaikan masalah, bersosial dan lain-lain. Tidak semua hal yang berkaitan dengan kehidupan anak dan cucu narasumber ikut campur, namun sebagian narasumber sebagai orang tua ikut andil dalam kehidupan rumah tangga sang anak.

## **Interpretasi**

Ada beberapa strategi yang dapat disimpulkan dari paparan tersebut, dimana metode tersebut juga merupakan metode yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam pendidikan atau pegajaran seperti yang telah dipaparkan penulis dalam bab 1, diantaranya: *Active Learning*, diskusi dan memberi tanggapan, menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan, bercerita (*story telling*) dan tanya jawab.

## TRANSKRIP WAWANCARA I

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Oktober 2019

Waktu : 16.00 WIB

Lokasi : Rumah narasumber

Nama Narasumber : Bapak Suwarna Mustafa (Tokoh Masyarakat)

### **Keterangan**

*P: Pewawancara*

*N: Narasumber*

- P : *Assalamu'alaikum Wr. Wb.* Pakdhe, bisa mengganggu waktunya sebentar, nggih?
- N : *Wa'alaikumsalam Wr. Wb.* Iya mbak monggo monggo. Kemarin yang mau wawancara tentang keluarga sakinah ya?
- P : Nggih, leres. Meurut pakdhe, apa hal mendasar yang harus diketahui agar suami-istri pelaku nikah hamil dapat membangun keluarga sakinah?
- N : Pada dasarnya sebagai orang islam ya jangan sampai yang namanya hamil diluar nikah. Soalnya nanti kalau pernikahan tersebut dilaksanakan dengan keadaan mempelai wanita sudah hamil duluan sudah pasti banyak resikonya. Untuk mencapai keluarga sakinah yang harus dilakukan antaranya adalah dengan saling pengertian,

komunikasi, dan yang terpenting adalah semua dilakukan karna Allah. Namun berbeda dengan pasangan ini karena dari awal memulai berumah tangga dengan ibaratnya kesalahan jadi bagaimanapun juga pasangan ini harus menyadari kesalahan, segera bertaubat nasuha dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi kesalahan yang sama. Barulah langkah lainnya untuk mencapai keluarga sakinah mengikuti.

P : Apa yang telah bapak lakukan dalam usaha pembentukan keluarga sakinah?

N : Secara pribadi ya saya mengadakan kegiatan positif, memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh beberapa orang yang meminta pendapat kepada saya dan yang paling penting adalah saya menjadi suri tauladan atau contoh bagi mereka.

P : Adakah masyarakat khususnya pelaku nikah hamil yang konsultasi langsung kepada bapak terkait permasalahan rumah tangga?

N : Ada mbak, tetapi untuk pasangan yang dimaksud sangat sedikit bahkan segelintir orang. Dan dari kasus yang saya jumpai rata-rata mereka malu untuk mengutarakan permasalahan kecuali bagi mereka yang sudah benar-benar mempunyai kesadaran untuk membentuk keluarga sakinah.

P : Permasalahan rumah tangga apa saja yang pernah bapak temui?

- N : Rata-rata permasalahan yang saya temui hanya seputar kesalahpahaman, perbedaan pendapat, permasalahan ekonomi yang menyangkut hutang tapi pernah juga saya mendapati keluarga yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Yang KDRT ini mbak memang bukan dari pasangan nikah hamil tetapi dinikahkan karena sudah mendapat sanksi sosial oleh masyarakat karena istilahnya mereka pacaran dan sudah melakukan hubungan suami istri lalu pemuda setempat melakukan penggerebekan.
- P : Apa faktor munculnya permasalahan rumah tangga dari permasalahan yang bapak temui dan bagaimana penyelesaiannya?
- N : Faktor yang muncul bisa dilihat dari permasalahan yang muncul mbak. Misalnya masalah KDRT itu karena suami istri ini sama-sama keras kepala dalam perbedaan pendapat sehingga mengakibatkan suami lepas kontrol. Faktor lainnya adalah kurangnya pengetahuan tentang bagaimana membangun rumah tangga yang tentram dan damai, tidak saling terbuka terhadap masing-masing, dan masih banyak lagi. Penyelesaiannya yang pertama dan utama adalah kita mencari duduk permasalahannya dulu kemudian biasanya kalau suami istri berada ditempat yang sama saya akan meminta mereka menceritakan masalah versi masing-masing barulah nanti saya memberikan solusi, selanjutnya saya



mempersilahkan mereka untuk bermusyawarah. Seperti itu.

P : Bagaimana kedudukan tokoh masyarakat di Kecamatan Semin bagi masyarakat?

N : Saya sebagai salah satu tokoh masyarakat disini saya mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan masyarakat saya yang damai dan sejajar.

P : Seberapa besar pengaruh tokoh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dalam rangka pembentukan keluarga sakinah?

N : Saya rasa keberadaan tokoh masyarakat disini sangat penting ya mbak, karena kegiatan apapun yang ada di masyarakat selalu melibatkan tokoh masyarakat. Termasuk dalam upaya membentuk keluarga sakinah dan ikut menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat

P : Apa konsep terbaik khususnya di Kecamatan Semin dalam usaha membentuk keluarga sakinah?

N : Jadi dalam prinsip Jawa “Nek wes wong omah-omah iku ngendikane para winasis, kang wis ditandur sak lawase urip sing di uri-uri dening manungsa ning dunya singkirana tembung P telung perkara. P sing sepisan iku nek wis omah-omah aja kulina pradul, kaping larane wong omah-omah aja kulina padu, sing nomer telu yaiku pegat.” Perkara *Pegat* atau cerai itu kan dibenci Allah

akan tetapi kalau *Pegat* karena kematian itu namanya takdir.

P : Kegiatan apa yang sudah bapak lakukan dalam rangka membentuk keluarga sakinah pada pasangan nikah hamil?

N : Saya mengadakan kegiatan-kegiatan demi mengutuhkan masyarakat yaitu pengajian untuk ibu-ibu di hari minggu siang, pengajian bapak-bapak di malam jumat dan pengajian akbar 36 hari sekali dengan tema yang sudah panitia siapkan termasuk didalamnya bagaimana membentuk keluarga sakinah. Selalu disetiap pengajian, entah apapun temanya selalu kami minta agar pembicara menyinggung dan mengingatkan pentingnya membentuk keluarga sakinah. Tetapi kegiatan yang dikhususkan untuk pasangan nikah hamil memang belum ada. Kegiatan tersebut diperuntukkan untuk umum.

P : Apakah pengaruh dan bagaimana kondisi masyarakat setelah mengikuti kegiatan tersebut?

N : yang pasti menambah pengetahuan bagi masyarakat kami, Mbak. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang ragu-ragu menjadi yakin. Kemudian memberikan semangat kepada masyarakat kami untuk selalu belajar dan yang tidak kalah penting yaitu terjalinnya silaturahmi antar masyarakat.

## TRANSKRIP WAWANCARA II

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Oktober 2019

Waktu : 18.00 WIB

Lokasi : Rumah narasumber

Nama Narasumber : Bapak Sunarya (Tokoh Agama)

### **Keterangan**

*P: Pewawancara*

*N: Narasumber*

P : *Assalamu'alaikum Wr. Wb.* Pak, bisa mengganggu waktunya sebentar, nggih?

N : *Wa'alaikumsalam Wr. Wb.* Iya mbak monggo monggo. Mau wawancara ya? Langsung saja ya, mbak. Soalnya saya buru-buru mau ke masjid.

P : Nggih, pak. Apa hal mendasar yang harus diketahui agar suami-istri pelaku nikah hamil dapat membangun keluarga sakinah?

N : Sebenarnya mbak, kalau orang mau berumah tangga pertama yang harus diketahui yaitu apa tujuan dari pernikahan tersebut. Untuk apa mereka berumah tangga kalau bukan untuk meraih ridha Allah dan menjadi keluarga sakinah. Jika mereka sudah mengetahui tujuan yang akan dicapai pastilah mereka akan mempersiapkan dan melakukan hal-hal yang bisa dilakukan untuk

mencapai tersebut. Berbeda lagi kalau pernikahan ini terjadi tanpa perencanaan yang matang dikarenakan kecelakan itu tadi. Mereka tidak meniatkan pernikahan mereka untuk beribadah. Nah, yang pertama harus dilakukan ya harus mengembalikan niat dan berusaha memperbaiki diri masing-masing.

P : Apa yang telah bapak lakukan dalam usaha pembentukan keluarga sakinah?

N : Saya menjadi pengisi pengajian rutin baik untuk ibu-ibu, bapak-bapak, umum dan TPQ yang ada di kampung ini. Saya juga sebisa mungkin selalu menularkan hal-hal positif yang saya mulai dari keluarga saya, kerabat, dan tetangga. Saya selalu meminta pasangan yang hendak menikah untuk mengikuti kegiatan dari KUA yang diadakan khusus bagi pasangan yang akan menikah. Dan yang paling penting saya berusaha menjadi contoh yang baik bagi masyarakat baik dari diri saya sendiri ataupun dari keluarga saya.

P : Adakah masyarakat khususnya pelaku nikah hamil yang konsultasi langsung kepada bapak terkait permasalahan rumah tangga?

N : Banyak mbak, tapi kalau pasangan nikah hamil saya tidak terlalu memperhatikan. Karena saya juga tidak mengetahui apakah pasangan tersebut mengalami nikah hamil atau tidak. Tetapi untuk kasus nikah hamil, ada.

P : Permasalahan rumah tangga apa saja yang pernah bapak temui?

N : dari masalah kecil sampai yang paling kompleks saya pernah menemui. Dari mulai kesalahpahaman hingga masalah cerai.

P : Apa faktor munculnya permasalahan rumah tangga dari permasalahan yang bapak temui dan bagaimana penyelesaiannya?

N : Faktor ekonomi, faktor kurangnya keterbukaan antar pasangan dan masih banyak lagi mbak. Yang terakhir saya jumpai yaitu masalah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga. Penyelesaiannya saya serahkan kepada pasangan, saya hanya memberikan masukan saja.

P : Bagaimana kedudukan tokoh agama di Kecamatan Semin bagi masyarakat?

N : Menurut saya sangat dibutuhkan. Kalau di desa saya ini kan semua beragama Islam otomatis banyak kegiatan keagamaan, kegiatan kemasyarakatan yang membutuhkan tokoh agama. Contohnya ya TPQ tadi, memimpin tahlilan, memimpin acara tujuh bulanan, acara pengajian dan lain-lain.

P : Seberapa besar pengaruh tokoh agama dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dalam rangka pembentukan keluarga sakinah?

N : Besar atau tidaknya saya tidak bisa mengira, mbak. Karena dalam urusan rumah tangga yang berperan ya anggota keluarga itu sendiri. Tapi apabila saat meminta pendapat atau cara menyelesaikan masalah kepada saya dan masalah tersebut dapat diselesaikan tentu saya punya peran besar. Menurut saya begitu.

P : Kegiatan apa yang sudah bapak lakukan dalam rangka membentuk keluarga sakinah pada pasangan nikah hamil?

Jawab: kami bekerja sama dengan tokoh masyarakat dengan mengadakan pengajian rutin ibu-ibu, bapak-bapak dan pengajian umum. Untuk kerja sama dengan KUA, apabila KUA akan mengadakan penyuluhan kami selalu membantu.

P : Apakah pengaruh dan bagaimana kondisi masyarakat setelah mengikuti kegiatan tersebut?

N : Masyarakat kami sangat antusias dalam mengikuti kegiatan yang kami adakan. Seperti contoh pengajian ibu-ibu yang kami adakan pada hari Minggu jam 12 siang, walaupun masyarakat kami sebagian besar petani tetapi selalu meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut.

### TRANSKRIP WAWANCARA III

Hari/Tanggal : Senin, 21 Oktober 2019

Waktu : 13.00 WIB

Lokasi : Kantor KUA Kecamatan Semin

Nama Narasumber : Bapak Harsono S.Ag, M.Si KH (Kepala KUA Semin)

#### **Keterangan**

*P: Pewawancara*

*N: Narasumber*

P : *Assalamu'alaikum Wr. Wb.* Pak, bisa mengganggu waktunya sebentar, nggih? Saya Dewi Aisiyah, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Kemarin saya yang sudah buat janji dengan Bapak untuk wawancara.

N : *Wa'alaikumsalam Wr. Wb.* Iya mbak. Tentang apa ini temanya?

P : Tentang Strategi PAI bagi pasangan nikah hamil dalam mewujudkan keluarga sakinah, Pak.

N : Oh ya, langsung saja, mbak.

P : Bagaimana pandangan bapak mengenai fenomena nikah hamil yang sering terjadi di Kecamatan Semin?

N : Saya selaku petugas KUA tidak menutup mata bahwa nikah hamil itu ada di wilayah Semin. Salah satu hal yang bisa dilihat adalah dari putusan pengadilan agama

yang memberi dispensasi untuk nikah hamil dibawah umur. Alasan pak hakim memberikan keputusan itu adalah bahwa pasangan ini sudah berhubungan serius. Ya sudah, selaku pelayan masyarakat kami laksanakan.

P : Apakah ada upaya dari KUA untuk mencegah adanya pasangan nikah hamil?

N : harapan dari KUA memang jangan sampai terjadi kehamilan di luar nikah yang dilakukan oleh KUA sendiri yaitu penyuluh. Penyuluh itu memberikan penyuluhan, pendidikan kepada masyarakat terhadap delapan bidang salah satunya bidang keluarga sakinah. Materi penyuluhan untuk warga binaan majlis ta'lim yaitu pencegahan agar tidak terjadi kehamilan sebelum pernikahan, itu untuk KUA sendiri. Kemudian secara kerjasama lintas sektor, kami memiliki kerjasama lintas sektor baik dengan kecamatan, puskesmas, PLKB yang konsennya adalah pendewasaan usia menikah otomatis juga pendewasaan usia hamil. Kemudian kami juga memiliki kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk pendewasaan usia pernikahan, baik tingkat SMA/ SMK dan beberapa SMP kita MOU yang memberikan pencerahan kepada siswa agar ya tuntaskan dulu belajarnya. Gendong tas dulu baru gendong anak, diantaranya itu mungkin.

P : Apakah KUA menyediakan sarana konseling bagi calon ataupun sudah menikah terkait pernikahan?



N : Kami melaksanakan konseling dengan dua macam. Satu pelasanakan yang bersifat individual, yakni khusus untuk pasangan suami istri yang akan memasuki kehidupan berumah tangga. Kemudian kita juga memiliki konseling, pembinaan dan pendampingan yang sifatnya kelompok. Jadi, pada musim-musim dimana pernikahan banuak seperti bulan ini, bulan mulud, bulan dzulhijah itu kita kumpulkan satu rombongan belajar gitu kira-kira gambarannya kurang lebih ada 25 pasangan yang itu efektif dilaksanakan selama dua hari. Teknisnya pengantin yang datang mendaftar di KUA kemudian mereka meminta jadwal pelasanakan nikah kemudian kami beri undangan selama dua hari agar mengikuti konseling tersebut.

P : Apakah kiat-kiat KUA untuk mewujudkan lebih banyak lagi keluarga sakinah di Kecamatan Semin?

N : Jadi gini, bahwa keluarga sakinah itu merupakan mimpi besar kita semua. Jadi kita memiliki misi besar satu mewujudkan laki-laki dan perempuan yang soleh dan solehah melalui pendidikan, melalui majlis ta'lim dan melalui berbagai kegiatan yang kita gelar. Mimpi besar yang kedua adalah orang-orang soleh dan solehah yang notabennya calon suami istri itu kalau membentuk sebuah keluarga maka akan terbentuk keluarga yang sakinah. Banyak program yang sudah dilakukan oleh KUA seperti tadi yang sudah saya sampaikan dari

program yang sifatnya dilakukan oleh KUA sendiri maupun yang sidatnya kerja jaringan yang melibatkan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah atau swasta.

P : Apa konsep terbaik khususnya di Kecamatan Semin dalam usaha membentuk keluarga sakinah?

N : Konsep terbaik adalah harus berangkat dari pemahaman bersama bahwa keluarga itu kunci. Kalau keluarga-keluarga yang ada di kecamatan Semin ini sakinah, baik maka tercipta koryah thoyyibah atau kampung yang bagus maka tercipta baldatun thoyyibah sebagai perwujudan rahmatan lil ‘alamin. Maka, keluarga sakinah atau keluarga sejahtera atau keluarga masalah ini harus mejadi gerakan bersama pemangku kepentingan di Kecamatan Semin. Saya yakin dan percaya kalau jaringan kerja ini bisa terjalin dengan baik bahwa upaya mewujudkan keluarga yang memiliki ketahanan, tidak mudah rapuh di tengah perjalanan itu bisa tercapai. Hari ini kan di DIY ada PERDA tentang ketahanan keluarga yang sebenarnya kita tunggu implementasinya di level kabupaten dan kecamatan.

## TRANSKRIP WAWANCARA IV

Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Oktober 2019 dan Senin, 14 Oktober 2019

Waktu : 16.00 WIB

Lokasi : Rumah Narasumber

Nama Narasumber : Bapak P

### **Keterangan**

*P: Pewawancara*

*N: Narasumber*

P : *Assalamu'alaikum Wr. Wb.* Pakdhe, bisa mengganggu waktunya sebentar buat wawancara?

N : *Wa'alaikumsalam Wr. Wb.* Iya mbak, silahkan.

P : Adakah persiapan yang dilakukan orang tua sebelum menikahkan anak setelah mengetahui bahwa sang anak mengalami hamil di luar nikah?

N : Sebenarnya kami sudah berusaha memberikan yang terbaik kepda anak kami, mbak. Sejak kecil sudah saya ikutkan TPQ, kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat juga selalu ikut, pergaulan saya rasa juga sudah terkontrol. Tapi ya mungkin memang jalannya seperti ini. Sebelum anak saya menikah saya meminta mereka untuk mengikuti program yang diadakan KUA seperti pendidikan pra nikah. Saya juga meminta anak

saya untuk bertaubat dan memulai pernikahan ini dengan niat yang baik. Dan Alhamduillah sekarang dua anak saya sudah berubah, keluarganya damai dan tenteram.

P : Dalam memberika nasihat, hal apa saja yang anda perhatikan agar nasihat tersebut sampai ke hati anak atau cucu?

N : Ya kalo saya saat memberikan wejangan sebisa mungkin tidak mengungkit atau menyangkut pautkan dengan masalah yang pernah dia buat sebelumnya dan berusaha agar tidak lagi membandingkan dengan orang lain walaupun itu suaminya. Biar tidak timbul masalah baru dn tidak ada sakit hati. Kalaupun masalah yang sekarang ini masih ada hubungannya dengan masalah kemarin, saya berusaha untuk tidak menyakiti hatinya

P : Hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengajak anak atau cucu berdiskusi?

N : Pembicaraan kepada anak dan cucu saya pastilah berbeda mbak. Kalau sama anak ya saya membicarakan tentang permasalahan hidup seperti masalah pekerjaan, sosial, cara menyelesaikan masalah dan lain-lain. Kalau sama cucu paling tentang sekolah tadi diajarin apa saja, bisa menjawab soal atau tidak. Seperti itu.

P : Bagaimana cara bapak melatih tanggung jawab anak ataupun cucu bapak?

N : Saya menyerahkan pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah kepada mereka, mbak. Kecuali kalau saya dimintai nasihat otomatis saya ikut didalamnya. Tapi memang kebanyakan saya tetap ikut dalam menyelesaikan masalah karena saya mersa itu juga tanggung jawab saya untuk tetap menjaga keluarga ini baik-baik saja.

P : Apa yang bapak dan ibu lakukan untuk membantu mewujudkan keluarga sakinah?

N : Apapun saya lakukan demi kebaikan rumah tangga saya. Terus terang saya masih ikut campur jika terjadi permasalahan diantara mereka. Saya mulai sering menasehati mereka, menegur apabila mereka berbuat salah, membantu menyelesaikan masalah dan lain-lain.

P : Permasalahan apa saja yang muncul di dalam keluarga anak anda?

N : Yang saya alami, karena anak saya sudah saling mengenal lama dan mereka juga merantau bersama jadi intinya berjuang bersama jadi mungkin mereka sudah mengetahui karakter masing-masing. Permasalahan yang sering muncul ya hanya perbedaan pendapat itupun mereka sudah bisa menyelesaikannya sendiri. Masalah ekonomi karena mereka berdua bekerja jadi mereka sudah bisa menyelesaikan sendiri. Tetapi kalau masalah ibadah saya benar-benar keras dalam mendidik mbak. Karena saya tidak ingin cucu saya mengalami hal yang

sama. Karena keyakinan disini kalau orang sudah berzina itu karmanya sampai tujuh turunan. Jadi sebisa mungkin saya ikut memutus karma tersebut.

P : Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut?

N : Seperti yang tadi sudah saya jawab, beberapa masalah bisa diselesaikan sendiri tetapi ada masalah yang sayai kut campur yaitu masalah ibadah. Mulai dari saya sebagai orang tua, anak saya dan cucu saya. Saya mulai memperbaiki diri, barangkali saya kurang begini begitu sehingga anak saya mengalami hal yang demikian. Hal itu otomatis dilihat langsung oleh anak saya dan dia juga mulai lunak saat saya memberi nasihat. Saya juga membantu cucu saya dalam hal belajar. Karena memang dia dititipkan kepada saya selagi orang tuanya bekerja. Saya banyak beriteraksi dengan cucu saya, saya mengajak pergi ke masjid, membiasakan berbicara baik dan banyak bercerita tentang pengetahuan umum supaya mereka mulai bisa mengambil pelajaran seperti yang diajarkan di bangku sekolah sejak PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan TK (Taman Kanak-Kanak). Setelah menginjak bangku sekolah SD saya sudah mulai mengajaknya mendiskusikan hal-hal kecil dan memberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan.

P : Bagaimana penerapan agama islam yang bapak dan ibu lakukan dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah?

N : Sebagai orang tua yang pertama dan paling utama harus saya lakukan yaitu memberi contoh yang baik kepada anak dan cucu saya mbak. Memberikan mereka pengajaran yang baik tapi tidak jarang juga saya marah jika mereka tidak mendengarkan nasihat saya. Sekarang itu menjadi kebiasaan yang dari anak saya turun ke cucu saya.











Lampiran I



## Lampiran II

Nomor: UIN.02/R.3/PM.03.2/4397/2015


  
**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SUNAN KALIJAGA**

*Sertifikat*

diberikan kepada:

Nama : DEWI AISIYAH INDRAMATI  
 NIM : 15410159  
 Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam  
 Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
 Sebagai Peserta

atas keberhasilannya mengikuti seluruh kegiatan  
**SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI**  
**Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2015/2016**  
 Tanggal 24 s.d. 26 Agustus 2015 (24 jam pelajaran)

Yogyakarta, 1 September 2015  
 a.n. Rektor  
 Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

  
 Dr. Siti Ruhaini Dzuhyatin, M.A.  
 NIP. 19630517 199003 2 002



## Lampiran III

وزارة الشؤون الدينية  
جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية بجوكارتا  
مركز التنمية اللغوية



## شهادة

### اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/LA/PM.03.2/6.41.3.195/2020

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Dewi Aisyah Indrawati :

تاريخ الميلاد : ٢٨ مارس ١٩٩٧

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٣ يناير ٢٠٢٠، وحصلت على درجة :

٤٧	فهم المسموع
٤٤	التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٣٠	فهم المقروء
٤٠٣	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكارتا، ١٣ يناير ٢٠٢٠

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ág.

رقم التهاتف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥



## Lampiran IV



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT**

## TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.41.11.735/2018

This is to certify that:

Name : **Dewi Aisiyah Indrawati**  
Date of Birth : **March 28, 1997**  
Sex : **Female**


achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC) held on **September 26, 2018** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	37
Structure & Written Expression	43
Reading Comprehension	45
<b>Total Score</b>	<b>417</b>

*Validity: 2 years since the certificate's issued*



Yogyakarta, September 26, 2018  
Director,



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19680915 199803 1 005



## Lampiran V

### UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Dewi Aisyah Indrawati  
NIM : 15410159  
Fakultas : Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan  
Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam  
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	100	A
2.	Microsoft Excel	35	E
3.	Microsoft Power Point	90	A
4.	Internet	60	C
5.	Total Nilai	71,25	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Standar Nilai:

Angka	Nilai	Huruf	Predikat
80 - 100	A	Sangat Memuaskan	
60 - 79	B	Memuaskan	
50 - 70	C	Kurang	
41 - 55	D	Sangat Kurang	
0 - 40	E		




Kepala PTIPD  
Dr. Shohrawati Uyun, S.T., M.Kom.  
NIP. 19820511 200604 2 002





## Lampiran VI

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA</b> <b>FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN</b>
	Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117 <a href="http://tarbiyah.uin-suka.ac.id">http://tarbiyah.uin-suka.ac.id</a> , Email: <a href="mailto:ftk@uin-suka.ac.id">ftk@uin-suka.ac.id</a> YOGYAKARTA 55281
<h1>Sertifikat</h1>	
Nomor : B-2451/Un.02/DT.1/PP.02/06/2018	
Diberikan kepada:	
<b>Nama</b>	<b>: DEWI AISIYAH INDRAWATI</b>
<b>NIM</b>	<b>: 15410159</b>
<b>Jurusan/Prodi</b>	<b>: Pendidikan Agama Islam</b>
<b>Nama DPL</b>	<b>: Dr. H. Suwadi, M.Pd., M.Ag.</b>
yang telah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan/Magang II tanggal 26 Februari s.d 18 Mei 2018 dengan nilai:	
<h2>95,02 (A)</h2>	
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti lulus Magang II sekaligus sebagai syarat untuk mengikuti Magang III.	
Yogyakarta, 7 Juni 2018 a.n Wakil Dekan Bidang Akademik Ketua Laboratorium Pendidikan,	
	
<b>Fery Irianto Setyo Wibowo, S.Pd., M.Pd.I.</b> NIP. 19840217 200801 1 004	

## Lampiran VII

	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA</b>  <b>FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN</b>          Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 513056, Fax. (0274) 586117  <a href="http://tarbiyah.uin-suka.ac.id">http://tarbiyah.uin-suka.ac.id</a>, Email: <a href="mailto:ftk@uin-suka.ac.id">ftk@uin-suka.ac.id</a> Yogyakarta 55281</p>
<h1>Sertifikat</h1>	
<p>Nomor: B.5088.a/Un.02/WD.T/PP.02/12/2018</p>	
<p>Diberikan kepada:</p>	
<b>Nama</b>	: <b>DEWI AISIYAH INDRAMATI</b>
<b>NIM</b>	: <b>15410159</b>
<b>Jurusan/Pogram Studi</b>	: <b>Pendidikan Agama Islam</b>
<p>yang telah melaksanakan kegiatan Magang III mulai tanggal 8 Oktober sampai dengan 23 November 2018 di SMP N 1 Banguntapan Bantul dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Drs. Radino, M.Ag. dan dinyatakan lulus dengan nilai 95,15 (A).</p>	
<p>Yogyakarta, 27 Desember 2018</p>	
<p>a.n Wakil Dekan I, Ketua Laboratorium Pendidikan</p>	
	
<p>Fery Irianto Setyo Wibowo, S.Pd., M.Pd.I. NIP. 19840217 200801 1 004</p>	

## Lampiran VIII



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## SERTIFIKAT

Nomor: B-350.3/Un.02/L.3/PM.03.2/P3.1453/10/2018

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada:

Nama : Dewi Aisyah Indrawati  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Gunung Kidul, 28 Maret 1997  
Nomor Induk Mahasiswa : 15410159  
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2017/2018 (Angkatan ke-96), di:

Lokasi : Kliripan, Hargorejo  
Kecamatan : Kokap  
Kabupaten/Kota : Kab. Kulonprogo  
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 04 Juli s.d. 31 Agustus 2018 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 97,29 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status mata kuliah intra kurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.




Yogyakarta, 02 Oktober 2018  
Ketua,



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.  
NIP. : 19720912 200112 1 002

Lampiran IX


  
**Kementerian Agama**  
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**  
**Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**  
**Laboratorium Multimedia Pembelajaran**

# Sertifikat

No: B-6926/UN-02/DT/III/5/2017

Diberikan kepada : DEWI AISIYAH INDRAMATI  
NIM : 15410159

telah mengikuti dan menyelesaikan workshop pendidikan komputer program pengembangan multimedia pembelajaran berbasis ICT dengan *software authoring tool Lectora Inspire* yang diselenggarakan pada tanggal: 26 April 2017

Dengan predikat : **CUM LAUDE**

No	Kriteria Penilaian	Nilai Angka	Nilai Huruf
1	Aspek Keayahan Perangkat Lunak	87	A/B
2	Aspek Komunikasi Visual	86	A/B
3	Aspek Rumusan Desain Pembelajaran	83	B+
Nilai Rata-rata		85	A/B

Yogyakarta, 18 Mei 2017

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama  
 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

  
 Dr. Muzawin, M.Ag  
 NIP: 197303101998031002

  
 Koordinator Laboratorium Multimedia Pembelajaran  
 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
  
 Nur Hakim  
 NIM: 14410091

## Lampiran X

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dewi Aisyah Indrawati

TTL : Gunungkidul, 28 Maret 1997

Agama : Islam

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Alamat : Tugu 03/01 Sumberejo, Semin, Gunungkidul

No HP : 0888232000115

Pendidikan : 1. TK ABA Aisyiyah Tugu  
2. MI Negeri 3 Gunungkidul  
3. SMP Negeri 1 Ngawen, Gunungkidul  
4. MAN Yogyakarta 3  
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Orangtua

1. Ayah : Indratno

2. Ibu : Diyem